



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2054, 2015

KEMENKEU. Transaksi Khusus. Sistem.
Akuntansi. Pelaporan. Sistem. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 256/PMK.05/2015

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya terdapat perkembangan proses bisnis transaksi khusus sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan pengaturan kembali ketentuan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat SATK adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan untuk seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran serta aset dan kewajiban pemerintah yang terkait dengan fungsi khusus Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, serta tidak tercakup dalam Sub Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) lainnya.
2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran yang bersangkutan.

3. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
4. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat UAKPA BUN TK adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi khusus pada tingkat satuan kerja di lingkup Bendahara Umum Negara.
5. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat UAKKPA BUN TK adalah unit akuntansi yang menjadi koordinator dan bertugas melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA BUN TK yang berada langsung di bawahnya.
6. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat UAP BUN TK adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA BUN TK/UAKKPA BUN TK.
7. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus yang selanjutnya disingkat UAKP BUN TK adalah unit akuntansi pada Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan laporan seluruh UAP BUN TK.
8. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengelola Barang Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAKPLB BUN adalah satuan kerja/unit akuntansi yang diberi kewenangan untuk mengurus/menatausahakan/mengelola BMN yang dalam penguasaan Bendahara Umum Negara Pengelola Barang.

9. Direktorat Jenderal Anggaran yang selanjutnya disingkat DJA adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran.
10. Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Ditjen PBN adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan Negara.
11. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.
12. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang selanjutnya disingkat DJPK adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan.
13. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disingkat DJPPR adalah Instansi Eselon I pada Kementerian Keuangan yang bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko.
14. Badan Kebijakan Fiskal yang selanjutnya disingkat BKF adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal.
15. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah.
16. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

17. Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut *BMN Idle* adalah BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.
18. Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa adalah aset yang dikuasai Negara berdasarkan:
 - a. Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;
 - b. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;
 - c. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1962 jo. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Nomor 52/KOTI/1964; dan
 - d. Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66.
19. Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disingkat KKKS adalah Badan usaha atau bentuk badan usaha tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan badan pelaksana.
20. Barang yang menjadi milik/kekayaan negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disebut *BMN Yang Berasal Dari KKKS* adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh atau dibeli KKKS dan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu.
21. Kontraktor Perjanjian Kerja Sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut Kontraktor PKP2B adalah badan usaha yang melakukan pengusahaan pertambangan batubara, baik dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

22. Barang yang menjadi milik/kekayaan negara yang berasal dari Kontraktor Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut BMN Yang Berasal Dari Kontraktor PKP2B adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh Kontraktor dalam rangka kegiatan perusahaan pertambangan batubara dan/atau barang dan peralatan yang tidak terjual, tidak dipindahkan atau tidak dialihkan oleh Kontraktor setelah pengakhiran perjanjian yang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan menjadi milik Pemerintah termasuk barang kontraktor yang pada pengakhiran perjanjian akan digunakan untuk kepentingan umum.
23. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat BLBI adalah fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada perbankan untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan sistem perbankan, agar tidak terganggu oleh adanya ketidakseimbangan likuiditas, antara penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank.
24. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang selanjutnya disebut PT PPA adalah perusahaan perseroan yang didirikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melakukan pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang tidak berperkara untuk dan atas nama Menteri Keuangan berdasarkan perjanjian pengelolaan aset.
25. Aset Eks Kelolaan PT PPA adalah kekayaan negara yang berasal dari kekayaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang sebelumnya diserahkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)/PT PPA (Persero), dan telah dikembalikan pengelolaannya kepada Menteri Keuangan.
26. Aset yang Diserahkan kepada PT PPA adalah kekayaan negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang tidak terkait dengan perkara, berupa aset properti, aset saham, aset reksa dana, dan/atau aset kredit, yang sebelumnya berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.06/2006 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), dikelola oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

27. Aset Eks Pertamina adalah aset-aset yang tidak turut dijadikan Penyertaan Modal Negara dalam Neraca Pembukaan PT. Pertamina sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2008 tentang Penetapan Neraca Pembukaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina Per 17 September 2003, serta telah ditetapkan sebagai sebagai Barang Milik Negara yang berasal dari Aset Eks Pertamina berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina Sebagai Barang Milik Negara.
28. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
29. Selisih Kurs adalah selisih yang dihasilkan dari pelaporan jumlah unit mata uang asing yang sama dalam mata uang pelaporan pada kurs yang berbeda.
30. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
31. Buku Besar Kas adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal akuntansi berdasarkan basis kas.
32. Buku Besar Akrual adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal akuntansi berdasarkan basis akrual.
33. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

34. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
35. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
36. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
37. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
38. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, LO, LPE, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.
39. Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam Laporan Keuangan, permintaan keterangan dan analitik yang menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas Laporan Keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan sistem akuntansi untuk transaksi khusus, antara lain:

- a. Belanja/Beban Pengeluaran Keperluan Hubungan Internasional;
- b. Belanja/Beban Dukungan Kelayakan;
- c. Belanja/Beban Fasilitas Penyiapan Proyek;
- d. PNBPN yang Dikelola oleh DJA;
- e. Aset yang Berada dalam Pengelolaan DJKN;
- f. Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jaminan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu (Jamkesmen), Belanja/Beban Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama), Belanja/Beban Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Belanja/Beban Jaminan Kematian (JKM), Belanja/Beban Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja/Beban Pajak Pertambahan Nilai *Real Time Gross Settlement* Bank Indonesia (PPN RTGS BI), Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan Pelaporan Iuran Dana Pensiun;
- g. Pendapatan dan Belanja/Beban dalam rangka Pengelolaan Kas Negara;
- h. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pegawai; dan
- i. Utang PFK Pajak Rokok.

Pasal 3

- (1) Belanja/Beban Pengeluaran Keperluan Hubungan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a antara lain:
 - a. Pengeluaran kerja sama internasional yang mencakup pembayaran iuran keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam organisasi internasional dan tidak menimbulkan hak suara di luar ketentuan Keputusan Presiden Nomor 64 tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia Pada Organisasi-Organisasi Internasional, yang dibiayai dari Bagian Anggaran BUN seperti *trust fund* dan kontribusi;
 - b. Pengeluaran perjanjian internasional yang mencakup transaksi yang timbul sebagai akibat dari perjanjian-

- perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pihak lain di dunia internasional dan dibiayai dari Bagian Anggaran BUN; dan
- c. Pendapatan dan belanja/beban selisih kurs dan biaya transfer atas Pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional.
- (2) Belanja/Beban Dukungan Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa kontribusi fiskal dalam bentuk tunai atas sebagian biaya pembangunan proyek yang dilaksanakan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam rangka penyediaan layanan infrastruktur yang terjangkau bagi masyarakat.
- (3) Belanja/Beban Fasilitas Penyiapan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berupa bantuan teknis penyiapan dan transaksi proyek kerja sama pemerintah dan swasta bagi penanggung jawab program kegiatan untuk menghasilkan *bankable business case project* dan dapat mencapai *financial close*.
- (4) PNBPN yang dikelola oleh DJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d antara lain:
- a. Pendapatan minyak bumi dan gas bumi;
 - b. Pendapatan panas bumi; dan
 - c. Setoran Lainnya, antara lain setoran dari otorita asahan.
- (5) Aset yang berada dalam pengelolaan DJKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e antara lain:
- a. Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa;
 - b. BMN yang berasal dari Pertambangan antara lain:
 1. BMN Yang Berasal Dari KKKS; dan
 2. BMN Yang Berasal Dari Kontraktor PKP2B.
 - c. Aset Eks Pertamina;
 - d. BMN *Idle* yang sudah diserahkan ke DJKN;
 - e. Aset yang timbul dari pemberian BLBI antara lain:
 1. Piutang pada Bank Dalam Likuidasi (BDL);
 2. Aset Eks BPPN;

3. Aset Eks Kelolaan PT PPA; dan
 4. Aset yang Diserahkelolakan kepada PT. PPA.
- f. Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN antara lain:
1. Barang gratifikasi;
 2. BMN yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan badan internasional dan/atau negara asing;
 3. BMN yang diperoleh dari pembubaran badan yang dibentuk Kementerian/Lembaga, seperti unit pelaksana teknis yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga;
 4. BMN yang diperoleh dari pembubaran badan-badan *ad hoc*; atau
 5. BMN yang diperoleh dari pembubaran yayasan sebagai tindak lanjut temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- g. Piutang Dalam Rangka Dana Antisipasi Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
- (6) Transaksi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f antara lain:
- a. Belanja/Beban Pensiun;
 - b. Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan;
 - c. Belanja/Beban Jamkesmen;
 - d. Belanja/Beban Jamkestama;
 - e. Belanja/Beban JKK;
 - f. Belanja/Beban JKM;
 - g. Belanja/Beban Program THT;
 - h. Belanja/Beban PPN RTGS BI;
 - i. Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog; dan
 - j. Pelaporan Iuran Dana Pensiun.
- (7) Pendapatan dan belanja/beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g antara lain:
- a. Pendapatan berupa Selisih Lebih Dalam Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas;
 - b. Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN;

- c. Pendapatan lainnya dalam Pengelolaan Kas Negara;
 - d. Belanja/beban berupa Selisih Kurang dalam Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan kas;
 - e. Belanja/Beban Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN; dan
 - f. Belanja/Beban Transaksi Pengelolaan Kas Negara.
- (8) Utang PFK Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h merupakan selisih lebih/kurang antara penerimaan setoran/potongan PFK Pegawai dan pembayaran pengembalian penerimaan PFK Pegawai; dan
- (9) Utang PFK Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i merupakan selisih lebih/kurang antara penerimaan setoran PFK Pajak Rokok dan pembayaran pengembalian penerimaan PFK Pajak Rokok.

BAB II

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

Pasal 4

- (1) SATK merupakan sub sistem dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN).
- (2) SATK menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri atas:
- a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan SATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk unit akuntansi yang terdiri atas:
- a. UAKPA BUN TK;
 - b. UAKKPA BUN TK;

- c. UAP BUN TK; dan
 - d. UAKP BUN TK.
- (4) SATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- (5) Sistem aplikasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan sistem aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada BUN dan Kementerian Negara/Lembaga.

Bagian Kedua
Tingkat UAKPA BUN TK

Pasal 5

UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerjasama Internasional dan Perjanjian Internasional dilaksanakan oleh Unit Eselon II di BKF yang ditunjuk oleh Kepala BKF;
- b. UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJPPR yang menangani dukungan kelayakan;
- c. UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJPPR yang menangani fasilitas penyiapan proyek;
- d. UAKPA BUN TK Pengelola PNBPN Minyak Bumi dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJA yang menangani pengelolaan PNBPN;
- e. UAKPA BUN TK Pengelola PNBPN Panas Bumi dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJA yang menangani pengelolaan PNBPN;
- f. UAKPA BUN TK Pengelola Setoran Lainnya dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJA yang menangani pengelolaan PNBPN;

- g. UAKPA BUN TK Pengelola Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJKN yang menangani pengelolaan kekayaan negara;
- h. UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari KKKS dilaksanakan oleh Unit Eselon II di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS;
- i. UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B dilaksanakan oleh Unit Eselon II di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani pengelolaan BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B;
- j. UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJKN yang menangani pengelolaan kekayaan negara dipisahkan;
- k. UAKPA BUN TK Pengelola BMN *Idle* yang sudah diserahkan ke DJKN selaku Pengelola Barang, dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJKN yang menangani pengelolaan BMN;
- l. UAKPA BUN TK Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI, dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJKN yang menangani pengelolaan kekayaan negara;
- m. UAKPA BUN TK Pengelola Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN, dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJKN yang menangani pengelolaan kekayaan negara;
- n. UAKPA BUN TK Pengelola Piutang dalam rangka Dana Antisipasi Penanganan Lumpur Sidoarjo, dilaksanakan oleh unit kerja pada Kementerian Negara/Lembaga yang ditunjuk selaku KPA;
- o. UAKPA BUN TK Pengelola Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan Pelaporan Iuran Dana Pensiun dilaksanakan oleh Unit Eselon II di Ditjen PBN yang menangani pengelolaan

- Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmas, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan Pelaporan Iuran Dana Pensiun;
- p. UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara dilaksanakan oleh Unit Eselon II di Ditjen PBN yang menangani pengelolaan kas negara;
 - q. UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai dilaksanakan oleh Unit Eselon II di Ditjen PBN yang menangani pengelolaan PFK Pegawai; dan
 - r. UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJPK yang menangani pengelolaan PFK Pajak Rokok.

Pasal 6

- (1) Dalam hal UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menatausahakan BMN, UAKPA BUN TK dimaksud juga bertindak sebagai UAKPLB BUN.
- (2) UAKPLB BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menatausahakan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan BMN.

Bagian Ketiga

Tingkat UAKKPA BUN TK

Pasal 7

- (1) UAKKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Pertambangan.
- (2) UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- (3) UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menggabungkan Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari KKKS dan UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B.

Bagian Keempat
Tingkat UAP BUN TK

Pasal 8

- (1) UAP BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. UAP BUN TK atas Pengelola Pengeluaran Keperluan Hubungan Internasional dilaksanakan oleh BKF;
 - b. UAP BUN TK atas:
 1. Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan; dan
 2. Pengelola Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek;
dilaksanakan oleh DJPPR;
 - c. UAP BUN TK atas Pengelola PNBPN yang Dikelola DJA dilaksanakan oleh DJA;
 - d. UAP BUN TK atas Pengelola Aset yang Berada Dalam Pengelolaan DJKN dilaksanakan oleh DJKN;
 - e. UAP BUN TK atas:
 1. Pengelola Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmas, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan Pelaporan Iuran Dana Pensiun;
 2. Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara; dan

3. Pengelola Utang PFK Pegawai;
dilaksanakan oleh Ditjen PBN; dan
 - f. UAP BUN TK atas Pengelola Utang PFK Pajak Rokok
dilaksanakan oleh DJPK.
- (2) UAP BUN TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas untuk menggabungkan Laporan Keuangan
seluruh UAKPA BUN TK/UAKKPA BUN TK yang berada
langsung di bawahnya.

Bagian Kelima
Tingkat UAKP BUN TK

Pasal 9

- (1) UAKP BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) huruf d dilaksanakan oleh Ditjen PBN.
- (2) UAKP BUN TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas untuk menggabungkan Laporan Keuangan
seluruh UAP BUN TK.

BAB III
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Tingkat UAKPA BUN TK

Pasal 10

UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
melakukan akuntansi yang meliputi proses pengakuan,
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas Transaksi
Khusus.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), UAKPA
BUN TK memproses dokumen sumber transaksi
keuangan atas penerimaan dan/atau pengeluaran
transaksi khusus.

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap bulanan, semesteran, dan tahunan.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun setelah dilakukan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK.
- (4) Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau dengan pihak-pihak terkait.

Pasal 12

- (1) UAKPA BUN TK menyampaikan Laporan Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h dan huruf i menyampaikan Laporan Keuangan kepada UAKKPA BUN TK; dan
 - b. UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, dan huruf r menyampaikan Laporan Keuangan kepada UAP BUN TK.
- (2) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. LRA dan Neraca disampaikan setiap bulan;
 - b. LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK disampaikan setiap semesteran dan tahunan.
- (3) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

Bagian Kedua

Tingkat UAKKPA BUN TK

Pasal 13

- (1) Berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan oleh UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (2), UAKKPA BUN TK menyusun Laporan Keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan.

- (2) Dalam hal UAKKPA BUN TK belum menggunakan sistem aplikasi terintegrasi, penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual.

Pasal 14

- (1) UAKKPA BUN TK menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada UAP BUN TK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. LRA dan Neraca disampaikan setiap bulan;
 - b. LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK disampaikan setiap semesteran dan tahunan.
- (2) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

Bagian Ketiga

Tingkat UAP BUN TK

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan/atau UAKKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, UAP BUN TK menyusun Laporan Keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setelah dilakukan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAP BUN TK.
- (3) Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UAP BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau dengan pihak-pihak terkait.

- (4) Dalam hal Laporan Keuangan yang disampaikan oleh UAKKPA BUN TK masih disusun secara manual, UAP BUN TK Pengelola Aset yang Berada Dalam Pengelolaan DJKN menyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Laporan Keuangan seluruh UAKPA BUN TK yang berada di bawahnya.

Pasal 16

- (1) UAP BUN TK menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada UAKP BUN TK.
- (2) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

Bagian Keempat

Tingkat UAKP BUN TK

Pasal 17

Berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan oleh UAP BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), UAKP BUN TK menyusun Laporan Keuangan semesteran dan tahunan.

Pasal 18

- (1) UAKP BUN TK menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada UA BUN.
- (2) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

BAB IV
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Pernyataan Tanggung Jawab

Pasal 19

- (1) Setiap unit akuntansi pada SATK membuat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan yang disusunnya dan dilampirkan pada Laporan Keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Pernyataan Tanggung Jawab yang dibuat oleh UAKPA BUN TK, UAKKPA BUN TK, dan UAP BUN TK memuat pernyataan bahwa penyusunan Laporan Keuangan merupakan tanggung jawabnya, telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Pernyataan Tanggung Jawab yang dibuat oleh UAKP BUN TK memuat pernyataan bahwa penggabungan Laporan Keuangan merupakan tanggung jawabnya, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing unit dibawahnya merupakan tanggung jawab UAKPA BUN TK dan UAP BUN TK, telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (4) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan.

Pasal 20

- (1) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) untuk tingkat UAKPA BUN TK ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di BKF yang ditunjuk sebagai KPA;
- b. Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJPPR yang ditunjuk sebagai KPA;
- c. Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJPPR yang ditunjuk sebagai KPA;
- d. Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola PNBPN Minyak Bumi dan Gas Bumi ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJA yang mengelola PNBPN;
- e. Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola PNBPN Panas Bumi ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJA yang mengelola PNBPN;
- f. Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola Setoran Lainnya ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJA yang mengelola PNBPN;
- g. Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara;
- h. Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola Aset KKKS ditandatangani oleh Pejabat Eselon II pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani Pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS;
- i. Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola Aset Kontraktor PKP2B ditandatangani oleh Pejabat Eselon II pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani Pengelolaan BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B;

- j. Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJKN yang mengelola Kekayaan Negara Dipisahkan;
- k. Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola BMN *Idle* yang Sudah Diserahkan Ke DJKN selaku Pengelola Barang, ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJKN yang mengelola BMN;
- l. Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI, ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara;
- m. Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN, ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara;
- n. Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola Piutang dalam rangka Dana Antisipasi Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di unit kerja pada Kementerian Negara/Lembaga yang ditunjuk selaku KPA;
- o. Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmas, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan Pelaporan Iuran Dana Pensiun ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di Ditjen PBN yang ditunjuk sebagai KPA;
- p. Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara, ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di Ditjen PBN yang menangani Pengelolaan Kas Negara;

- q. Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai, ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di Ditjen PBN yang menangani Pengelolaan Utang PFK Pegawai; dan
 - r. Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok, ditandatangani oleh Pejabat Eselon II di DJPK yang menangani Pengelolaan Utang PFK Pajak Rokok.
- (2) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) untuk UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Pertambangan ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) untuk tingkat UAP BUN TK ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pernyataan Tanggung Jawab UAP BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Hubungan Internasional ditandatangani oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal;
 - b. Pernyataan Tanggung Jawab UAP BUN TK Pengelola:
 - 1. Pembayaran Dukungan Kelayakan; dan
 - 2. Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko;
 - c. Pernyataan Tanggung Jawab UAP BUN TK Pengelola PNBPN yang Dikelola oleh DJA ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran;
 - d. Pernyataan Tanggung Jawab UAP BUN TK Pengelola Aset yang Berada Dalam Pengelolaan DJKN ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
 - e. Pernyataan Tanggung Jawab UAP BUN TK Pengelola:
 - 1. Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmas, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan Pelaporan Iuran Dana Pensiun;

2. Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara; dan
 3. Utang PFK Pegawai;
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan; dan
 - f. Pernyataan Tanggung Jawab UAP BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) untuk tingkat UAKP BUN TK ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB V MODUL SATK

Pasal 21

Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan pada SATK dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Pasal 22

- (1) Dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan, dilakukan reviu atas laporan keuangan tingkat UAKPA BUN TK, UAKKPA BUN TK, UAP BUN TK, dan UAKP BUN TK.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengawasan atas pelaksanaan anggaran bagian anggaran Bendahara Umum Negara.

- (3) Hasil reviu atas Laporan Keuangan tingkat UAKP BUN TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Pernyataan Telah Direviu.
- (4) Pernyataan Telah Direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat UAKP BUN TK semesteran dan tahunan.
- (5) Reviu atas Laporan Keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai reviu atas laporan keuangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

SATK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat digunakan oleh unit akuntansi dan pelaporan untuk menghasilkan laporan manajerial di bidang keuangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan dan UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek untuk Tahun Anggaran 2015 menyampaikan Laporan Keuangan kepada UAP BUN TK yang dilaksanakan oleh BKF.
- (2) UAP BUN TK yang dilaksanakan oleh BKF untuk Tahun Anggaran 2015 bertugas menggabungkan Laporan Keuangan yang disampaikan oleh UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional, UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan, dan UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 256 /PMK.05/2015
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
TRANSAKSI KHUSUS

MODUL
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
TRANSAKSI KHUSUS

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan pemerintah sebagai wujud upaya mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan seluruh sumber daya yang dikuasai oleh Pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan kondisi tersebut adalah dengan melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran II, di mana dinyatakan bahwa entitas pelaporan dapat menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Kas Menuju Akruwal paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010, maka pada tahun 2015 pemerintah pusat menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pelaporannya. Dengan bergantinya basis akuntansi, maka pengaturan atas sistem akuntansi yang ada perlu dilakukan penyesuaian, termasuk sistem akuntansi transaksi khusus.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melaksanakan kewenangan sesuai dengan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berbagai fungsi seperti pengelolaan utang, hibah, investasi, penerusan pinjaman, transfer daerah, dan belanja lain-lain telah dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui sistem akuntansi. Disamping berbagai fungsi tersebut, terdapat fungsi-fungsi lain yang khusus dilaksanakan oleh BUN dan tidak dapat dilaporkan melalui sistem akuntansi BUN yang ada. Dengan latar belakang tersebut maka dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus yang berbasis akrual termasuk modulnya agar dapat dijadikan pedoman bagi


penyusun dan pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan.

B. Ruang Lingkup


Ruang lingkup yang diatur dalam Modul SA-TK mencakup:

1. Belanja/Beban Pengeluaran Keperluan Hubungan Internasional;
2. Belanja/Beban Dukungan Kelayakan;
3. Belanja/Beban Fasilitas Penyiapan Proyek;
4. PNBPN yang dikelola oleh DJA;
5. Aset yang berada dalam pengelolaan DJKN;
6. Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jaminan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu (Jamkesmen), Belanja/Beban Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama), Belanja/Beban Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Belanja/Beban Jaminan Kematian (JKM), Belanja/Beban Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja/Beban Pajak Pertambahan Nilai *Real Time Gross Settlement* Bank Indonesia (PPN RTGS BI), Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan Pelaporan Iuran Dana Pensiun (IDP);
7. Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara;
8. Utang PPK Pegawai; dan
9. Utang PPK Pajak Rokok.

Gambaran Umum Kedudukan SA-TK dalam SA-BUN



Gambaran Umum Ruang Lingkup SA-TK



C. Maksud

Modul ini dimaksudkan sebagai petunjuk untuk memahami dan mengimplementasikan proses akuntansi transaksi khusus berbasis akrual secara transparan dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan Bagian Anggaran Transaksi Khusus yang transparan dan akuntabel.

D. Tujuan

Adapun tujuan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus ini adalah agar seluruh transaksi yang dikelompokkan dalam Bagian Anggaran Transaksi Khusus dapat diakuntansikan oleh semua unit akuntansi Transaksi Khusus sesuai dengan SAP dan SAPP yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pelaporannya.

E. Sistematika

Untuk memberikan kemudahan kepada *stakeholders* dalam memahami sistem akuntansi transaksi khusus, maka modul ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Meliputi Latar Belakang, Ruang Lingkup, Maksud, Tujuan, dan Sistematika.

BAB II AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN PENGELUARAN KEPERLUAN HUBUNGAN INTERNASIONAL:

Meliputi Definisi dan Latar Belakang, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB III AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN DUKUNGAN KELAYAKAN:

Meliputi Definisi, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB IV AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN FASILITAS PENYIAPAN PROYEK:

Meliputi Definisi, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan.

- BAB V AKUNTANSI TRANSAKSI PNBP YANG DIKELOLA OLEH DJA:
Meliputi Definisi, Jenis-jenis, Akuntansi dan Pelaporan.
- BAB VI AKUNTANSI TRANSAKSI ASET YANG BERADA DALAM
PENGELOLAAN DJKN:
Meliputi Definisi, Jenis-jenis, Akuntansi dan Pelaporan.
- BAB VII AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN Pensiun,
BELANJA/BEBAN JAMKESMEN, BELANJA/BEBAN
JAMKESTAMA, BELANJA/BEBAN JKK, BELANJA/BEBAN JKM,
BELANJA/BEBAN PROGRAM THT, BELANJA/BEBAN PPN RTGS
BI, BELANJA/BEBAN SELISIH HARGA BERAS BULOG, DAN
PELAPORAN IDP:
Meliputi Definisi, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan.
- BAB VIII AKUNTANSI TRANSAKSI PENDAPATAN DAN BELANJA/BEBAN
DALAM RANGKA PENGELOLAAN KAS NEGARA:
Meliputi Jenis-jenis, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan
Pelaporan.
- BAB IX AKUNTANSI TRANSAKSI PFK PEGAWAI
Meliputi Definisi, Akuntansi dan Pelaporan.
- BAB X AKUNTANSI TRANSAKSI PFK PAJAK ROKOK
Meliputi Definisi, Akuntansi dan Pelaporan.
- BAB XI CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
- BAB XII PENUTUP

BAB II
AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN PENGELUARAN KEPERLUAN
HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu transaksi Pengeluaran Kerja Sama Internasional dan transaksi Pengeluaran Perjanjian Internasional. Penjelasan dan perlakuan akuntansi dari masing-masing pengeluaran dijelaskan sebagai berikut:

A. Definisi dan Latar Belakang Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasional

Transaksi Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasional merupakan transaksi untuk pembayaran iuran keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam organisasi internasional seperti *Trust Fund* dan Kontribusi. Kerja Sama Internasional adalah bentuk hubungan kerja sama suatu negara dengan negara lain dalam bidang ekonomi, budaya, sosial, politik dan pertahanan keamanan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Dalam arti khusus, tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan kerja sama internasional adalah untuk mempererat tali persahabatan, dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, memperlancar lalu lintas ekspor/impor, dan menambah devisa.

Negara Indonesia merupakan bagian dari komunitas internasional yang berhubungan secara sosial dengan negara lain maupun lembaga/organisasi internasional lainnya. Sebagai konsekuensi atas jalinan hubungan tersebut apabila negara-negara anggota menyepakati untuk melakukan iuran secara periodik untuk kebutuhan operasional maka Negara Indonesia harus patuh pada kesepakatan tersebut.

Pengeluaran iuran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dimana Negara Indonesia ikut berpartisipasi namun tidak menimbulkan hak suara. Pengeluaran yang menimbulkan hak suara/ekuitas pemerintah diatur dalam Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah.

Bentuk Kerja Sama Internasional terbagi 3 (tiga) macam yaitu:

1. dilihat dari letak Geografis: Regional atau Internasional;
2. dilihat dari jumlah Negara: Bilateral atau Multilateral; dan

3. dilihat dari bidang kerjasama ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

B. Definisi dan Latar Belakang Pengeluaran Perjanjian Internasional

Transaksi Pengeluaran Perjanjian Internasional adalah transaksi yang melibatkan Pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan hukum internasional. Pengeluaran Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud mencakup transaksi yang timbul sebagai akibat dari perjanjian-perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pihak lain di dunia internasional yang tidak dapat dibiayai dari Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagai bagian dari komunitas internasional maka Pemerintah Indonesia terikat dengan Perjanjian Internasional. Sebagai contoh adalah Perjanjian Bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk membayar sejumlah iuran dalam rupiah untuk membiayai sebagian biaya operasional USAID di Jakarta. Pembayaran iuran tersebut selama ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan c.q. Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

C. Alokasi Anggaran Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional

Hubungan Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional sebagian besar terjalin melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Apabila Kementerian Negara/Lembaga tersebut mengharuskan adanya pengeluaran anggaran, maka pengeluaran tersebut dibebankan ke dalam DIPA BA Kementerian Luar Negeri.

Dalam beberapa hal, pengeluaran tersebut tidak dapat dibebankan ke dalam DIPA BA Kementerian Luar Negeri karena proses legalitas dokumen yang belum selesai sebagaimana ketentuan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia Pada Organisasi-Organisasi Internasional atau karena suatu hal yang lain. Jika hal tersebut terjadi, maka pengeluaran yang berkaitan dengan kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah/Organisasi Luar Negeri tersebut dikeluarkan melalui BA BUN.


Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional yang dilaksanakan dan dibebankan dalam BA BUN dilaksanakan oleh BKF selaku unit organisasi di Kementerian Keuangan yang memiliki tugas pokok dan fungsi menangani kerja sama internasional. Kode akun yang digunakan saat ini untuk membiayai berbagai iuran tersebut menggunakan akun belanja barang yaitu akun Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan *Trust Fund* (Kode Akun 521711).

D. Akuntansi dan Pelaporan

Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional dibebankan ke dalam BA BUN Transaksi Khusus (BA 999.99). Dalam pelaksanaan kegiatannya, Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada BKF yang menangani Kerja Sama Internasional. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara membentuk UAKPA BUN TK untuk melakukan kegiatan akuntansi yang terkait dengan kedua jenis pengeluaran tersebut.

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasional dan Pengeluaran Perjanjian Internasional. UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK Pengelola Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional dan Pengeluaran Dukungan Kelayakan untuk dilakukan penggabungan. UAP BUN TK hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar berikut:

STRUKTUR PELAPORAN:



1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional adalah Basis Akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP 71/2010 tentang SAP). Dalam hal ini basis akrual diterapkan untuk Pendapatan-LO dan Beban (pos-pos pada Laporan Operasional), sementara basis kas diterapkan untuk Pendapatan-LRA, Belanja, serta Pengeluaran dan Penerimaan Pembiayaan (pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran). Hal ini disebabkan Penganggaran yang berbasis kas, sehingga Laporan Realisasi Anggaran adalah berbasis Kas.

Sistem Pencatatan dengan basis akrual terdiri dari:

- a. Pencatatan pada Buku Besar Akrual; dan
- b. Pencatatan pada Buku Besar Kas.

Pencatatan pada buku besar akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca menerapkan pengakuan pendapatan dan beban atau perubahan aset, kewajiban dan ekuitas pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sementara pencatatan pada buku besar kas untuk Laporan Realisasi Anggaran menerapkan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima

di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara.

2. Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan kerja sama internasional dan perjanjian internasional merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen atas kegiatan kerja sama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari appropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*).

a. Pengakuan

Anggaran Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional diakui sebagai appropriasi pada saat ditetapkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) dan pada tingkat UAKPA diakui menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*) pada saat diterbitkan DIPA.

b. Pengukuran

Anggaran Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional yang dikeluarkan dari belanja barang untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan *allotment* diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA.

c. Jurnal

JURNAL DIPA:

Jurnal DIPA dicatat menggunakan *single entry* dalam Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Allotment Belanja Barang	XXXX	
Estimasi Pendapatan Bukan Pajak yang Dialokasikan		XXXX

d. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa *appropriasi* maupun *allotment*, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

3. Akuntansi Realisasi atas Belanja/Beban, Pendapatan, Pengembalian Belanja, Pengembalian Pendapatan, dan Utang Jangka Pendek Lainnya

a. Pengakuan

- 1) Beban atas Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional pada buku besar akrual diakui pada saat munculnya surat tagihan/permintaan pembayaran dan/atau saat timbulnya kewajiban yang telah diverifikasi.
- 2) Pendapatan-LO pada buku besar akrual diakui pada saat timbulnya hak dan/atau diterima di kas negara.
- 3) Belanja atas pengeluaran untuk Keperluan Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional pada buku besar kas diakui pada saat terjadi pengeluaran dari kas negara melalui SPM/SP2D.
- 4) Pendapatan-LRA atas Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional pada buku besar kas diakui pada saat diterima di kas negara.
- 5) Pengembalian belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja/beban periode berjalan pada buku besar kas dan buku besar akrual, sedangkan pengembalian belanja yang diterima setelah periode belanja dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada buku besar kas dan buku besar akrual.
- 6) Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan pengembalian pendapatan atas penerimaan pendapatan pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi.

7) Utang Jangka Pendek Lainnya atas Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional diakui pada saat besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ditandai dengan adanya surat tagihan yang telah diverifikasi.

b. Pengukuran

- 1) Beban atas Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pencatatan (SPP/SPM) dan dokumen memo penyesuaian atas beban.
- 2) Pendapatan-LO atas Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan dan/atau dokumen memo penyesuaian pendapatan.
- 3) Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran (SPM/SP2D).
- 4) Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.
- 5) Pengembalian belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.
- 6) Pengembalian pendapatan atas pengeluaran diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran.
- 7) Utang Jangka Pendek Lainnya diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengakuan kewajiban.

c. Jurnal

JURNAL BEBAN:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Beban XXX	XXXX	
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		XXXX

Pada saat dilakukan pembayaran atas Belanja Yang Masih Harus Dibayar

Buku Besar AkruaI

Uraian	Dr	Cr
Belanja Yang Masih Harus Dibayar	XXXX	
Ditagihkan Kepada Entitas Lain		XXXX

JURNAL PENDAPATAN-LO:

Buku Besar AkruaI:

a) Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan Piutang:

Uraian	Dr	Cr
Piutang Pendapatan	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

Pada saat dilakukan setoran ke kas negara

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Piutang Pendapatan		XXXX

b) Jika pendapatan diakui pada saat diterima di kas negara:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

JURNAL REALISASI BELANJA:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Belanja XXX	XXXX	
Ditagihkan Kepada Entitas Lain		XXXX

Buku Besar AkruaI:

Uraian	Dr	Cr
Beban XXX	XXXX	
Ditagihkan Kepada Entitas Lain		XXXX

JURNAL REALISASI PENDAPATAN:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LRA		XXXX

JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA:**1. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan:**

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan Kepada Entitas Lain	XXXX	
Beban XXX		XXXX

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan Kepada Entitas Lain	XXXX	
Belanja XXX		XXXX

2. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Lain-Lain		XXXX

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Lain-Lain		XXXX

JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN:**Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan:**

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Diterima Dari Entitas Lain		XXXX

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Diterima Dari Entitas Lain		XXXX

JURNAL UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Uraian	Dr	Cr
Beban XXX	XXXX	
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		XXXX

JURNAL PENUTUP

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit LO	XXXX	
Beban XXX		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit LRA	XXXX	
Belanja XXX		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Surplus/Defisit LO		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Surplus/Defisit LRA		XXXX

d. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun *allotment*, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

Realisasi pendapatan-LO, beban, dan penyesuaian yang dicatat dalam Buku Besar Akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN atau BPN untuk pendapatan) dan dokumen penyesuaian pendapatan/beban.

Realisasi pendapatan-LRA dan belanja dalam Buku Besar Kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN atau BPN untuk pendapatan).

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXXX	XXXXXX
Beban Persediaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Jasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXXX	XXXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bunga		XXXXXX	XXXXXX
Beban Subsidi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Hibah		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXXX	XXXXXX
Beban Transfer		XXXXXX	XXXXXX
Beban Lain-lain		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXXX	XXXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1				
				<i>(Dalam Rupiah)</i>
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka				
Piutang				
	Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan		C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP		C.2.6		
	Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset KKKS		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri				
	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri				
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS				
EKUITAS			(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX (Dalam Rupiah)						
URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1			TAHUN ANGGARAN 20X0	
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI	REALISASI
A. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH						
I. Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
III. Penerimaan Hibah	D.2.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
B. BELANJA BUN						
I. Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2					
Belanja Barang	D.2.2.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
Belanja Lain Lain	D.2.2.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Transfer ke Daerah	D.2.2.1.8	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)	D.2.2.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)						
D.2.3		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
D. PEMBIAYAAN						
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4					
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Surat Berharga Negara	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)			(xxx.xxx.xxx)
Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx

	9.	Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	II.	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	xx,xx%	(x.xxx.xxx.xxx)
		Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
	E.	SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SIKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx

e. Pengungkapan

Informasi terkait dengan Pengeluaran Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat dalam transaksi Pengeluaran Keperluan Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional terdiri atas:

- a. DIPA;
- b. DIPA Revisi;
- c. SPM;
- d. SP2D;
- e. Surat Tagihan/Permintaan Pembayaran;
- f. Naskah Kerja Sama Internasional;
- g. Naskah Perjanjian Internasional; dan
- h. Keputusan Mahkamah Internasional yang berkekuatan hukum tetap.

Selain dokumen sumber sebagaimana di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Internasional:

- a. Memo Penyesuaian;
- b. Bukti Penerimaan Negara;
- c. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);
- d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); dan/atau
- e. Dokumen-dokumen lain yang terkait.

5. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau dengan pihak-pihak terkait.

6. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerjasama Internasional dan Perjanjian Internasional dilaksanakan oleh Unit Eselon II di BKF yang ditunjuk oleh Kepala BKF. Kuasa Pengguna Anggaran BUN TK wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- b. UAP BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Hubungan Internasional yang dilaksanakan oleh BKF merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan pengonsolidasian atas Laporan Keuangan yang berasal dari UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerjasama Internasional dan Perjanjian Internasional.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN TK).

7. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerjasama Internasional dan Perjanjian Internasional menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi, baik secara semesteran maupun tahunan. Apabila dalam bulan berjalan terdapat transaksi realisasi belanja dan pendapatan maka masing-masing UAKPA BUN TK juga menyampaikan Laporan Keuangan secara bulanan. Laporan Keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerjasama Internasional dan Perjanjian Internasional menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK BKF setiap semesteran dan tahunan.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerjasama Internasional dan Perjanjian Internasional menyampaikan laporan

keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK BKF.

- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK BKF menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi secara semesteran dan tahunan disampaikan oleh UAP BUN TK BKF dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAKP BUN Transaksi Khusus.
- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

BAB III

AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN DUKUNGAN KELAYAKAN

A. Definisi

Dukungan Kelayakan adalah dukungan pemerintah berupa kontribusi fiskal dalam bentuk tunai atas sebagian biaya pembangunan proyek yang dilaksanakan melalui skema kerjasama Pemerintah dengan badan usaha dalam rangka penyediaan layanan infrastruktur yang terjangkau bagi masyarakat.

B. Alokasi Anggaran

Usulan Pembayaran Dukungan Kelayakan diajukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai kontribusi dalam pembangunan infrastruktur melalui skema kerjasama Pemerintah dengan badan usaha dalam rangka penyediaan layanan infrastruktur yang terjangkau bagi masyarakat. Seluruh pengeluaran di atas penganggarnya ditetapkan ke dalam Bagian Anggaran BUN. Kode akun yang digunakan untuk membiayai Pembayaran Dukungan Kelayakan tersebut menggunakan akun belanja barang (Kode Akun 52XXXX).


C. Akuntansi dan Pelaporan

Pengeluaran Dukungan Kelayakan dibebankan ke dalam Bagian Anggaran BUN melalui belanja barang dan pelaporannya dikonsolidasikan ke dalam BA 999.99. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat menunjuk UAKPA BUN untuk melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan yang terkait dengan jenis pengeluaran ini. Untuk melaksanakan akuntansi pembayaran Dukungan Kelayakan, unit eselon II pada DJPPR yang melaksanakan kegiatan Dukungan Kelayakan ditetapkan sebagai UAKPA BUN TK.

Pelaporan keuangan dilakukan secara berjenjang mulai dari UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan kepada UAP BUN TK DJPPR selanjutnya hingga ke tingkat UAKP BUN TK. UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK DJPPR. UAP BUN TK hanya bertugas mengonsolidasi laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak melakukan

transaksi tersendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar berikut:

STRUKTUR PELAPORAN:



1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi dukungan kelayakan adalah Basis AkruaI sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP 71/2010 tentang SAP). Dalam hal ini basis akrual diterapkan untuk Pendapatan-LO dan Beban (pos-pos pada Laporan Operasional), sementara basis kas diterapkan untuk Pendapatan-LRA, Belanja, serta Pengeluaran dan Penerimaan Pembiayaan (pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran). Hal ini disebabkan penganggaran yang berbasis kas, sehingga Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas.

Sistem Pencatatan dengan basis akrual terdiri dari:

- a. Pencatatan pada Buku Besar AkruaI; dan
- b. Pencatatan pada Buku Besar Kas.

Pencatatan pada buku besar akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca menerapkan pengakuan pendapatan dan beban atau perubahan aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pencatatan pada buku besar kas untuk Laporan Realisasi Anggaran menerapkan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara.

2. Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan Pembayaran Dukungan Kelayakan merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen atas Pembayaran Dukungan Kelayakan yang dilakukan oleh Pemerintah.

Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari appropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*).

a. Pengakuan

Anggaran Pembayaran Dukungan Kelayakan diakui sebagai appropriasi pada saat ditetapkan UU APBN dan pada tingkat UAKPA diakui menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*) pada saat diterbitkan DIPA.

b. Pengukuran

Anggaran pengeluaran Pembayaran Dukungan Kelayakan yang dikeluarkan dari belanja pemerintah untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan *allotment* diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA.

c. Jurnal

JURNAL DIPA:

Jurnal DIPA dicatat menggunakan *single entry*:

Uraian	Dr	Cr
Allotment Belanja Barang	XXXX	
Estimasi Pendapatan Bukan Pajak yang Dialokasikan		XXXX

d. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun *allotment*, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia

pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

3. Akuntansi Realisasi atas Belanja/Beban, Pendapatan, Pengembalian Belanja, dan Pengembalian Pendapatan

a. Pengakuan

- 1) Beban atas Pembayaran Dukungan Kelayakan pada buku besar akrual diakui pada saat munculnya surat tagihan/permintaan pembayaran dan persetujuan alokasi anggaran dan/atau saat timbulnya kewajiban yang telah diverifikasi.
- 2) Pendapatan-LO atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan pada buku besar akrual diakui pada saat timbulnya hak dan/atau diterima di kas negara.
- 3) Belanja atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan pada buku besar kas diakui pada saat terjadi pengeluaran dari kas negara melalui SPM/SP2D.
- 4) Pendapatan-LRA atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan pada buku besar kas diakui pada saat kas diterima di kas negara.
- 5) Pengembalian belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja/beban periode berjalan pada buku besar kas dan buku besar akrual, sedangkan pengembalian belanja yang diterima setelah periode belanja dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada buku besar kas dan buku besar akrual.
- 6) Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan pengembalian pendapatan atas penerimaan pendapatan pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi.

b. Pengukuran

- 1) Beban atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera

dalam dokumen sumber pencatatan dan/atau dokumen memo penyesuaian atas beban.

- 2) Pendapatan-LO atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan dan/atau dokumen memo penyesuaian pendapatan.
- 3) Belanja atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran.
- 4) Pendapatan-LRA atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.
- 5) Pengembalian belanja atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.
- 6) Pengembalian pendapatan atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran.

c. Jurnal

JURNAL BEBAN:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Beban XXX	XXXX	
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		XXXX

Pada saat dilakukan pembayaran atas Belanja Yang Masih Harus Dibayar

Buku Besar Akrual

Uraian	Dr	Cr
Belanja Yang Masih Harus Dibayar	XXXX	
Ditagihkan Kepada Entitas Lain		XXXX

JURNAL PENDAPATAN-LO:

Buku Besar Akrual:

- a) Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan Piutang:

Uraian	Dr	Cr
Piutang Pendapatan	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

Pada saat dilakukan setoran ke kas negara

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Piutang Pendapatan		XXXX

- b) Jika pendapatan diakui pada saat diterima di kas negara:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

JURNAL REALISASI BELANJA:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Belanja XXX	XXXX	
Ditagihkan Kepada Entitas Lain		XXXX

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Beban XXX	XXXX	
Ditagihkan Kepada Entitas Lain		XXXX

JURNAL REALISASI PENDAPATAN:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LRA		XXXX

JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA:**1. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan:**

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan Kepada Entitas Lain	XXXX	
Beban XXX		XXXX

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan Kepada Entitas Lain	XXXX	
Belanja XXX		XXXX

2. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu:

Buku Besar Akrua:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Lain-Lain		XXXX

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Lain-Lain		XXXX

JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN:

Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan:

Buku Besar Akrua:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Diterima Dari Entitas Lain		XXXX

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Diterima Dari Entitas Lain		XXXX

JURNAL PENUTUP

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit LO	XXXX	
Beban XXX		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit LRA	XXXX	
Belanja XXX		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Surplus/Defisit LO		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Surplus/Defisit LRA		XXXX

d. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun *allotment*, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

Realisasi pendapatan, beban, dan penyesuaian yang dicatat dalam Buku Besar Akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D dan ADK untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN atau BPN untuk pendapatan) dan dokumen penyesuaian pendapatan/beban.

Realisasi pendapatan dan belanja dalam Buku Besar Kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D dan ADK untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN atau BPN untuk pendapatan).

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXXX	XXXXXX
Beban Persediaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Jasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXXX	XXXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bunga		XXXXXX	XXXXXX
Beban Subsidi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Hibah		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXXX	XXXXXX
Beban Transfer		XXXXXX	XXXXXX
Beban Lain-lain		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXXX	XXXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1				
				<i>(Dalam Rupiah)</i>
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka				
Piutang				
	Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan		C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP		C.2.6		
	Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset KKKS		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri				
	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri				
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS				
EKUITAS			(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

	9. Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
II.	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
E.	SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SIKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

e. Pengungkapan

Informasi terkait dengan Pembayaran Dukungan Kelayakan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat dalam transaksi pengeluaran Pembayaran Dukungan Kelayakan terdiri atas:

- a. DIPA;
- b. DIPA Revisi;
- c. Surat Tagihan/SPP;
- d. SPM; dan
- e. SP2D.

Selain dokumen sumber sebagaimana di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus Pembayaran Dukungan Kelayakan, yang terdiri atas:

- a. Memo Penyesuaian;
- b. Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB);
- c. Bukti Penerimaan Negara (BPN)
- d. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);
- e. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); dan/atau
- f. Dokumen-dokumen lain terkait.

5. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau dengan pihak-pihak terkait.

6. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada DJPPR yang menangani Pembayaran Dukungan Kelayakan.

- b. UAP BUN TK DJPPR merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan pengonsolidasian atas Laporan Keuangan yang berasal dari UAKPA BUN TK Pembayaran Dukungan Kelayakan.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN).

7. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi Pembayaran Dukungan Kelayakan, baik secara semesteran maupun tahunan. Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJPPR setiap semesteran dan tahunan.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJPPR.
- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJPPR menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut secara semesteran dan tahunan disampaikan oleh UAP BUN TK DJPPR dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu kepada UAKP BUN Transaksi Khusus.
- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK DJPPR kemudian UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

BAB IV
AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN
FASILITAS PENYIAPAN PROYEK

A. Definisi

Fasilitas Penyiapan Proyek adalah fasilitas pendanaan untuk bantuan teknis berupa penyiapan dan transaksi proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) bagi Penanggung Jawab Program Kegiatan untuk menghasilkan *bankable business case project* dan dapat mencapai *financial close*. Salah satu contoh pengeluaran Fasilitas Penyiapan Proyek adalah penugasan Menteri Keuangan selaku BUN kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk melaksanakan fasilitas penyiapan proyek KPS melalui penerbitan Keputusan Menteri Keuangan nomor 126/KMK.01/2011 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur untuk Fasilitas Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Kereta Api Bandara Soekarno Hatta – Manggarai dan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KMK Nomor 228/KMK.011/2014. Penugasan dimaksud berlaku sampai dengan Desember 2016.

Selain contoh tersebut, di masa mendatang dimungkinkan adanya penugasan-penugasan lainnya oleh Menteri keuangan kepada PT SMI dalam rangka fasilitas penyiapan proyek ataupun skema/bentuk lain pengeluaran fasilitas penyiapan proyek oleh BUN.

B. Alokasi Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban yang berkaitan dengan pembayaran pengeluaran fasilitas penyiapan proyek, telah dialokasikan anggaran dalam BA Transaksi Khusus (BA 999.99) pada DJPPR. Kode akun yang digunakan untuk membiayai Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek tersebut menggunakan akun belanja barang (52XXXX).


C. Akuntansi dan Pelaporan

Pengeluaran Fasilitas Penyiapan Proyek dibebankan ke dalam Bagian Anggaran BUN melalui belanja barang dan pelaporannya dikonsolidasikan ke dalam BA 999.99. Untuk melaksanakan akuntansi pembayaran

Fasilitas Penyiapan Proyek, unit eselon II pada DJPPR yang melaksanakan kegiatan fasilitas penyiapan proyek ditetapkan sebagai UAKPA BUN TK.

Pelaporan keuangan dilakukan secara berjenjang mulai dari UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek kepada UAP BUN TK DJPPR hingga ke tingkat UAKP BUN TK. UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK DJPPR. UAP BUN TK hanya bertugas mengonsolidasi laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak melakukan transaksi tersendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar berikut:

STRUKTUR PELAPORAN:



1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi fasilitas penyiapan proyek adalah Basis Akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP 71/2010 tentang SAP). Dalam hal ini basis akrual diterapkan untuk Pendapatan-LO dan Beban (pos-pos pada Laporan Operasional), sementara basis kas diterapkan untuk Pendapatan-LRA, Belanja, serta Pengeluaran dan Penerimaan Pembiayaan (pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran). Hal ini disebabkan Penganggaran yang berbasis kas, sehingga Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas.

Sistem Pencatatan dengan basis akrual terdiri dari:

- a. Pencatatan pada Buku Besar Akrual; dan
- b. Pencatatan pada Buku Besar Kas.

Pencatatan pada buku besar akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca menerapkan pengakuan pendapatan dan beban atau perubahan aset, kewajiban dan ekuitas pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pencatatan pada buku besar kas untuk Laporan Realisasi Anggaran menerapkan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara.

2. Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen atas Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek yang dilakukan oleh Pemerintah.

Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari appropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*).

a. Pengakuan

Anggaran Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek diakui sebagai appropriasi pada saat ditetapkan UU APBN dan pada tingkat UAKPA diakui menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*) pada saat diterbitkan DIPA.

b. Pengukuran

Anggaran pengeluaran Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek yang dikeluarkan dari belanja pemerintah untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan *allotment* diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA.

c. Jurnal

JURNAL DIPA:

Jurnal DIPA dicatat menggunakan *single entry*:

Uraian	Dr	Cr
Allotment Belanja Barang	XXXX	
Estimasi Pendapatan Bukan Pajak yang Dialokasikan		XXXX

d. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun *allotment*, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

3. Akuntansi Realisasi Anggaran

a. Pengakuan

- 1) Beban atas Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek pada buku besar akrual diakui pada saat verifikasi secara substantif dan administratif atas tagihan/permintaan pembayaran telah selesai dilakukan oleh PPK dan tertuang dalam resume tagihan (SPP) dan/atau saat timbulnya kewajiban yang telah diverifikasi.
- 2) Pendapatan-LO atas pengeluaran untuk Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek pada buku besar akrual diakui pada saat timbulnya hak dan/atau diterima di kas negara.
- 3) Belanja atas pengeluaran untuk Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek pada buku besar kas diakui pada saat terjadi pengeluaran dari kas negara melalui SPM/SP2D.
- 4) Pendapatan-LRA atas pengeluaran untuk Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek pada buku besar kas diakui pada saat kas diterima di kas negara.
- 5) Pengembalian belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja/beban periode berjalan pada buku besar kas dan buku besar akrual, sedangkan pengembalian belanja yang diterima setelah periode belanja dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada buku besar kas dan buku besar akrual.

- 6) Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan pengembalian pendapatan atas pendapatan pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi.

b. Pengukuran

- 1) Beban atas pengeluaran untuk Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum pada resume tagihan atas hasil verifikasi tagihan.
- 2) Pendapatan-LO atas pengeluaran untuk Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan dan/atau dokumen memo penyesuaian pendapatan.
- 3) Belanja atas pengeluaran untuk Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran (SPM/SP2D).
- 4) Pendapatan-LRA atas pengeluaran untuk Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.
- 5) Pengembalian belanja atas pengeluaran untuk Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.
- 6) Pengembalian pendapatan atas pengeluaran untuk Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran.

c. Jurnal

JURNAL BEBAN:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Beban XXX	XXXX	
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		XXXX

Pada saat dilakukan pembayaran atas Belanja Yang masih Harus Dibayar

Buku Besar Akruaal

Uraian	Dr	Cr
Belanja Yang Masih Harus Dibayar	XXXX	
Ditagihkan Kepada Entitas Lain		XXXX

JURNAL PENDAPATAN-LO:

Buku Besar Akruaal:

- a) Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan Piutang:

Uraian	Dr	Cr
Piutang Pendapatan	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

Pada saat dilakukan setoran ke kas negara

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Piutang Pendapatan		XXXX

- b) Jika pendapatan diakui pada saat diterima di kas negara:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

JURNAL REALISASI BELANJA:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Belanja XXX	XXXX	
Ditagihkan Kepada Entitas Lain		XXXX

Buku Besar Akruaal:

Uraian	Dr	Cr
Beban XXX	XXXX	
Ditagihkan Kepada Entitas Lain		XXXX

JURNAL REALISASI PENDAPATAN:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LRA		XXXX

JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA:**1. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan:**

Buku Besar Akrua:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan Kepada Entitas Lain	XXXX	
Beban XXX		XXXX

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan Kepada Entitas Lain	XXXX	
Belanja XXX		XXXX

2. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu:

Buku Besar Akrua:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Lain-Lain		XXXX

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Lain-Lain		XXXX

JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN:**Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan:**

Buku Besar Akrua:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Diterima Dari Entitas Lain		XXXX

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Diterima Dari Entitas Lain		XXXX

JURNAL PENUTUP

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit LO	XXXX	
Beban XXX		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit LRA	XXXX	
Belanja XXX		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Surplus/Defisit LO		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Surplus/Defisit LRA		XXXX

d. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun *allotment*, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

Realisasi pendapatan, beban, dan penyesuaian yang dicatat dalam Buku Besar Akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D dan ADK untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN atau BPN untuk pendapatan) dan dokumen penyesuaian pendapatan/beban.

Realisasi pendapatan dan belanja dalam Buku Besar Kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D dan ADK untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN atau BPN untuk pendapatan).

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXXX	XXXXXX
Beban Persediaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Jasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXXX	XXXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bunga		XXXXXX	XXXXXX
Beban Subsidi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Hibah		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXXX	XXXXXX
Beban Transfer		XXXXXX	XXXXXX
Beban Lain-lain		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXXX	XXXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1				
				<i>(Dalam Rupiah)</i>
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka				
Piutang				
	Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan		C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP		C.2.6		
	Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset KKKS		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri				
	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri				
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS				
EKUITAS			(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX (Dalam Rupiah)						
URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1		TAHUN ANGGARAN 20X0		
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI	
E. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH						
I. Penerimaan Perpajakan	D.2.1					
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	
	D.2.1.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	
	D.2.1.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	
	D.2.1.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	
III. Penerimaan Hibah	D.2.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	
	Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xx.xxx.xxx.xxx	
F. BELANJA BUN						
I. Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2					
	D.2.2.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	
	D.2.2.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	
	D.2.2.1.8	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	
II. Transfer ke Daerah	D.2.2.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	
	Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xx.xxx.xxx.xxx	
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)						
	D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xx.xxx.xxx.xxx	
F. PEMBIAYAAN						
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4					
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	
	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	
	Penerimaan Surat Berharga Negara	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx	
	Pengeluaran Surat Berharga Negara		(xxx.xxx.xxx)		(xxx.xxx.xxx)	
5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	

	9.	Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
II.		Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	xx,xx%	(x.xxx.xxx.xxx)
		Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
E.		SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN -SILPA (SIKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx

e. Pengungkapan

Informasi terkait dengan Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan

4. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat dalam transaksi pengeluaran Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek terdiri atas:

- a. DIPA;
- b. DIPA Revisi;
- c. Resume Tagihan/SPP;
- d. SPM; dan
- e. SP2D.

Selain dokumen sumber sebagaimana di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek, yang terdiri atas:

- a. Memo Penyesuaian;
- b. Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB);
- c. Bukti Penerimaan Negara (BPN);
- d. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);
- e. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); dan/atau
- f. Dokumen-dokumen lain terkait.

5. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau dengan pihak-pihak terkait.

6. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada DJPPR yang menangani Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek.
- b. UAP BUN TK DJPPR merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari UAKPA BUN TK Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN).

7. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK. Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab, kepada UAP BUN TK DJPPR setiap semesteran dan tahunan.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJPPR.
- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJPPR menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi tersebut secara semesteran dan tahunan disampaikan oleh UAP BUN TK DJPPR dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu kepada UAKP BUN Transaksi Khusus.
- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK DJPPR kemudian UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN

secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

BAB V
AKUNTANSI TRANSAKSI PNBP YANG DIKELOLA OLEH
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

A. Definisi

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dijelaskan bahwa PNBP merupakan seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang bukan berasal dari Penerimaan Pajak. Berdasarkan struktur *i-account* APBN, PNBP dapat berbentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerimaan bukan pajak lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Definisi ini memiliki ruang lingkup bahwa pendapatan hibah diakui sebagai penerimaan tersendiri di luar penerimaan PNBP.

Penerimaan PNBP dari sumber daya alam meliputi penerimaan dari minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. Sedangkan PNBP lainnya antara lain meliputi pendapatan dari penjualan, sewa, jasa, PNBP dari luar negeri, penerimaan kejaksaan dan peradilan, pendidikan, pelunasan piutang, pendapatan lainnya dari kegiatan usaha migas, dan pendapatan anggaran lain-lain. PNBP walaupun memiliki nilai yang relatif kecil dibandingkan dengan penerimaan perpajakan, namun dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan meningkat. Mengingat seluruh PNBP merupakan bagian dari penerimaan negara yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel maka seluruhnya harus disetor ke Kas Negara dan harus melalui mekanisme APBN, kecuali untuk satuan kerja yang berbentuk BLU.

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini adalah akuntansi dan pelaporan atas PNBP yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara c.q. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) kecuali Bagian Laba BUMN (yang masuk ke dalam ruang lingkup Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah).

B. Jenis-Jenis PNBP Yang Dikelola Oleh DJA

PNBP yang diatur dalam Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah PNBP yang dikelola oleh DJA dan tidak dilaporkan dalam Bagian Anggaran lainnya. PNBP dimaksud meliputi:

1. Pendapatan Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Minyak Bumi
 - b. Pendapatan Gas Bumi
2. Pendapatan Panas Bumi, yang terdiri dari Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi.
3. Pendapatan Setoran Lainnya, antara lain Setoran dari Otorita Asahan.


PNBP yang dikelola oleh DJA c.q. Direktorat PNBP harus dipungut, dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan atas pendapatan migas dan pendapatan panas bumi harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku unit pelaksana teknis kegiatan di lapangan. PNBP yang telah dipungut atau ditagih tersebut wajib dilaporkan oleh Direktorat PNBP. Pendapatan PNBP yang dikelola oleh DJA dilaporkan sebagai penerimaan Bagian Anggaran Transaksi Khusus (BA 999.99).

C. Akuntansi Dan Pelaporan

Pendapatan PNPB yang dikelola oleh DJA dilaksanakan oleh unit Eselon II pada DJA sebagai UAKPA BUN TK. UAKPA BUN TK tersebut melakukan kegiatan akuntansi yang terkait dengan transaksi pendapatan tersebut. UAKPA BUN TK menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan transaksi pendapatan dan dilaporkan kepada UAP BUN TK DJA.

Pelaporan transaksi pendapatan dilakukan secara berjenjang mulai dari UAKPA BUN TK Pengelola PNBP kepada UAP BUN TK DJA. UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK untuk dilakukan penggabungan. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar berikut:

STRUKTUR PELAPORAN:



1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi pengelolaan PNBP adalah Basis Akruwal sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP 71/2010 tentang SAP).

2. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi sehubungan dengan Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan transaksi pada UAKPA BUN TK Pengelola PNBP meliputi transaksi-transaksi yang terjadi di dalam ruang lingkup UAKPA BUN TK Pengelola PNBP Panas Bumi dan UAKPA BUN TK Pengelola Setoran Lainnya. Transaksi Pengelola PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi diatur secara terpisah di dalam peraturan menteri keuangan tersendiri mengenai akuntansi transaksi pendapatan minyak dan gas bumi.

Kebijakan akuntansi untuk PNBP Panas Bumi dan Setoran Lainnya adalah sebagai berikut:

1. Akuntansi PNBP Panas Bumi

Transaksi-transaksi yang terjadi dalam lingkup PNBP Panas Bumi antara lain pendapatan panas bumi, piutang panas bumi, beban penyisihan piutang tidak tertagih, pengembalian pendapatan panas

bumi. Perlakuan terhadap transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pengakuan

- a) Pendapatan-LO diakui pada saat selesainya perhitungan hak pemerintah atas Bagian Pendapatan Panas Bumi. Hal tersebut dinyatakan dalam dokumen Surat Permintaan Pemindahbukuan dari Dit. PNBP DJA kepada Dit. PKN Ditjen PBN.
- b) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Negara.
- c) Piutang diakui pada saat perhitungan hak pemerintah atas PNBP Panas Bumi telah diterbitkan surat permintaan pemindahbukuan oleh Dit. PNBP DJA namun belum dilakukan pemindahbukuan oleh Dit. PKN Ditjen PBN dan/atau pada saat timbulnya hak yang ditandai dengan penyesuaian.
- d) Beban penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan menteri keuangan tentang kualitas piutang dan penyisihan piutang tidak tertagih. Beban penyisihan piutang tidak tertagih diakui pada saat dibentuk penyisihan piutang tidak tertagih tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e) Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan pengembalian pendapatan atas pendapatan pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi.

2) Pengukuran

- a) Pendapatan-LO diukur sebesar nilai yang tercantum dalam Surat Permintaan Pemindahbukuan dari Dit PNBP DJA kepada Dit. PKN Ditjen PBN.
- b) Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan.

- c) Piutang diukur sebesar nilai surat permintaan pemindahbukuan oleh Dit. PNBP DJA yang belum dilakukan pemindahbukuan oleh Dit. PKN Ditjen PBN.
- d) Beban penyisihan piutang tidak tertagih diukur sebesar nominal jumlah perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan kualitas piutangnya sesuai dengan tarif beban penyisihan piutang tidak tertagih.
- e) Pengembalian pendapatan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran.

3) Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun *allotment*, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

Realisasi pendapatan-LO, beban, dan penyesuaian yang dicatat dalam Buku Besar Akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran dan dokumen penyesuaian pendapatan/beban. Realisasi pendapatan-LRA dan belanja dalam Buku Besar Kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

4) Pengungkapan

Pendapatan panas bumi, piutang panas bumi, beban penyisihan piutang tidak tertagih, pengembalian pendapatan panas bumi diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Akuntansi atas Setoran Lainnya

Setoran Lainnya antara lain berasal dari setoran Otorita Asahan. Setoran Otorita Asahan adalah setoran yang diterima oleh pemerintah pusat sebagai hasil audit oleh BPK atas Otorita Asahan yang mengamanatkan agar Otorita Asahan menyetorkan sejumlah uang ke kas negara.

Atas penyeteroran tersebut dilakukan proses akuntansi atas pengakuan piutang, penyajian piutang, pengungkapan piutang, penyisihan piutang tidak tertagih, dan pembayaran piutang sebagai berikut:

- 1) Pengakuan
 - a) Piutang atas setoran dari Otorita Asahan diakui pada saat hasil audit BPK diterbitkan.
 - b) Pelunasan/pembayaran Piutang atas setoran dari Otorita Asahan diakui pada saat setoran diterima di rekening kas negara.

- 2) Pengukuran
 - a) Piutang atas setoran dari Otorita Asahan diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen hasil audit BPK.
 - b) Pelunasan/pembayaran Piutang atas setoran dari Otorita Asahan diukur sebesar nilai nominal yang terdapat di dalam bukti setoran.

- 3) Penyajian
 - a) Piutang atas setoran dari Otorita Asahan disajikan di Neraca sebagai piutang jangka panjang yang setiap tahun direklasifikasi sebagai piutang jangka pendek sesuai dengan jumlah yang disetorkan oleh Otorita Asahan pada tahun yang bersangkutan.
 - b) Pelunasan/pembayaran Piutang atas setoran dari Otorita Asahan disajikan sebagai pendapatan pada LRA dan mengurangi nilai piutang di Neraca.

- 4) Pengungkapan
Piutang atas setoran dari Otorita Asahan dan pelunasan/pembayaran Piutang atas setoran dari Otorita Asahan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Jurnal pelaksanaan SA-TK Pengelolaan PNBP

a. Jurnal pada saat diterima DIPA

Pelaksanaan pencatatan/penjurnalan pada SA-TK Pengelolaan PNBP dimulai pada saat diterima DIPA untuk SA-TK Pengelolaan PNBP. Jurnal pada DIPA dilaksanakan dengan cara *single entry* dengan mencatat berapa estimasi pendapatan yang akan diterima pada satu tahun anggaran.

Buku besar akrual

Uraian	Dr	Cr
Estimasi Pendapatan XXX		XXXX

b. Jurnal pada saat transaksi pendapatan

Dalam mengakui pendapatan yang timbul sebagai pelaksanaan transaksi SA-TK Pengelolaan PNBP, pendapatan yang langsung dilakukan pemindahbukuan dicatat sebagai berikut:

1) Jurnal pada buku besar akrual

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
PendapatanXXX		XXXX

2) Jurnal pada buku besar kas

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan XXX		XXXX

c. Jurnal pada saat pembentukan piutang

Dalam mengakui piutang yang timbul sebagai akibat Surat Permintaan Pemindahbukuan belum ditindaklanjuti oleh Dit. PKN, Ditjen PBN dan dicatat sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Piutang Bukan Pajak	XXXX	
PendapatanXXX		XXXX

d. Jurnal beban penyisihan piutang tidak tertagih

Dalam mengakui beban penyisihan piutang tak tertagih, beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar tarif penyisihan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kualitas dan penyisihan piutang. Jurnal yang dibentuk pada saat pengakuan beban penyisihan adalah sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	XXXX	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXX

e. Jurnal pada saat pelunasan piutang

Pada saat terjadi pelunasan piutang dibentuk jurnal sebagai berikut:

1) Jurnal pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Piutang XXX		XXXX

2) Jurnal pada buku besar kas;

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan XXX		XXXX

f. Jurnal penutup Surplus/Defisit LO

Jurnal penutup surplus/defisit LO digunakan untuk menutup akun pendapatan pada surplus LO dengan jurnal sebagai berikut:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Surplus LO		XXXX

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXXX	XXXXXX
Beban Persediaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Jasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXXX	XXXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bunga		XXXXXX	XXXXXX
Beban Subsidi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Hibah		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXXX	XXXXXX
Beban Transfer		XXXXXX	XXXXXX
Beban Lain-lain		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXXX	XXXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1				
				<i>(Dalam Rupiah)</i>
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka				
Piutang				
	Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan		C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP		C.2.6		
	Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset KKKS		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri				
	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri				
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS				
EKUITAS			(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX (Dalam Rupiah)						
URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1		%	TAHUN ANGGARAN 20X0	
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI
G. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH						
I. Penerimaan Perpajakan	D.2.1					
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Hibah	D.2.1.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)	D.2.1.3	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
H. BELANJA BUN						
I. Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2					
Belanja Barang	D.2.2.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
Belanja Lain Lain	D.2.2.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Transfer ke Daerah	D.2.2.1.8	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)	D.2.2.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)						
	D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
G. PEMBIAYAAN						
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4					
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Surat Berharga Negara	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	(xxx.xxx.xxx)	xxx.xxx.xxx

	9.	Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx (x.xxx.xxx.xxx)	xxx.xxx.xxx (x.xxx.xxx.xxx)	xxx.xxx.xxx (x.xxx.xxx.xxx)	xxx.xxx.xxx (x.xxx.xxx.xxx)	xxx.xxx.xxx
II.		Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	xxx.xxx.xxx (x.xxx.xxx.xxx)	xxx.xxx.xxx (x.xxx.xxx.xxx)	xxx.xxx.xxx (x.xxx.xxx.xxx)	xxx.xxx.xxx (x.xxx.xxx.xxx)	xxx.xxx.xxx
		Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xxx.xxx.xxx (x.xxx.xxx.xxx)	xxx.xxx.xxx (x.xxx.xxx.xxx)	xxx.xxx.xxx (x.xxx.xxx.xxx)	xxx.xxx.xxx (x.xxx.xxx.xxx)	xxx.xxx.xxx
E.		SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN -SILPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5			xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx

4. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi khusus PNBPN yang dikelola oleh DJA terdiri atas:

- a. Memo Penyesuaian;
- b. Bukti Penerimaan Negara (BPN); dan
- c. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

Selain dokumen sumber sebagaimana di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus PNBPN yang dikelola oleh DJA, yang terdiri atas:

- a. DIPA;
- b. DIPA Revisi; atau
- c. Dokumen-dokumen lain terkait.

5. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau dengan pihak-pihak terkait.

6. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Dalam rangka mengelola PNBPN yang diperoleh dari minyak bumi, gas bumi, panas bumi, dan setoran lainnya dibentuk unit akuntansi dan pelaporan pada Direktorat Jenderal Anggaran sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola PNBPN Minyak Bumi dan Gas Bumi;
- b. UAKPA BUN TK Pengelola PNBPN Panas Bumi;
- c. UAKPA BUN TK Pengelola Setoran Lainnya.

UAKPA BUN TK untuk transaksi PNBPN Minyak Bumi dan Gas Bumi, Transaksi PNBPN Panas Bumi, dan transaksi PNBPN Setoran Lainnya dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJA yang mengelola PNBPN sebagai entitas akuntansi. UAKPA BUN TK wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan yaitu UAP BUN TK Pengelola PNBPN.

UAKPA BUN TK memproses dokumen sumber transaksi keuangan atas penerimaan dan pengeluaran transaksi khusus dalam rangka menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN TK.

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai seluruh UAKPA BUN TK untuk kemudian dikonsolidasikan pada UAP BUN TK Pengelola PNBPN. UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK DJA untuk dilakukan penggabungan. UAP BUN TK Pengelola PNBPN hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi sendiri. Laporan Keuangan dari UAP BUN TK Pengelola PNBPN kemudian disampaikan kepada UAKPA BUN TK untuk dilakukan penggabungan.

7. Pelaporan SA-TK Transaksi Pengelolaan PNBPN

SA-TK Transaksi Pengelolaan PNBPN menghasilkan laporan yang terdiri dari LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK. Laporan-Laporan tersebut disampaikan secara berjenjang mulai dari UAKPA BUN TK kepada UAPBUN TK dengan mekanisme penyampaian sebagaimana berikut :

- a. Masing-masing UAKPA BUN TK menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJA setiap semesteran dan tahunan.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJA.
- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJA menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut secara semesteran dan tahunan disampaikan oleh UAP BUN TK DJA dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu kepada UAKPA BUN TK.
- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK DJA kemudian UAKPA BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

BAB VI

AKUNTANSI TRANSAKSI ASET YANG BERADA DALAM PENGELOLAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

A. Definisi

Aset yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan seluruh aset baik berupa Piutang, Persediaan, Aset Tetap, dan/atau Aset Lainnya yang dalam pengelolaan Menteri Keuangan dan secara teknis wewenang pengelolaannya berada pada Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang untuk dilaporkan dalam Laporan Keuangan Bagian Anggaran Transaksi Khusus. Aset yang berada dalam pengelolaan DJKN dilaporkan dalam Bagian Anggaran Transaksi Khusus dengan pertimbangan bahwa pemisahan fungsi pencatatan antara Unit Akuntansi Pengelola Barang dan Unit Akuntansi Pengguna Barang sebagaimana dilakukan untuk pengelolaan uang yang dilaksanakan oleh BUN/Kuasa BUN belum dilakukan.


B. Jenis-Jenis Aset yang Berada dalam Pengelolaan DJKN

Aset-aset yang berada dalam pengelolaan DJKN dan masuk dalam kategori Transaksi Khusus meliputi:

1. Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T);
2. BMN yang berasal dari Pertambangan;
3. Aset Eks Pertamina;
4. BMN *Idle* yang sudah diserahkan ke DJKN;
5. Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI;
6. Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN; dan
7. Piutang dalam rangka Dana Antisipasi Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Proses Pelaporan dilaksanakan sesuai dengan bagan berikut:

STRUKTUR PELAPORAN



C. Akuntansi dan Pelaporan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi aset yang berada dalam pengelolaan DJKN adalah Basis Akruwal sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP 71/2010 tentang SAP). Dalam hal ini basis akrual diterapkan untuk Pendapatan-LO dan Beban (pos-pos pada Laporan Operasional), sementara basis kas diterapkan untuk Pendapatan-LRA, Belanja, serta Pengeluaran dan Penerimaan Pembiayaan (pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran). Hal ini disebabkan penganggaran yang berbasis kas, sehingga Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas.

Sistem Pencatatan dengan basis akrual terdiri dari:

- a. Pencatatan pada Buku Besar Akruwal; dan
- b. Pencatatan pada Buku Besar Kas.

Pencatatan pada buku besar akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca menerapkan pengakuan pendapatan dan beban atau perubahan aset, kewajiban dan ekuitas pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Sementara pencatatan pada buku besar kas untuk Laporan Realisasi Anggaran menerapkan pengakuan pendapatan dan penerimaan pembiayaan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara.

D. Penjelasan Rincian Masing-Masing Aset

D.1. Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T)

Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) merupakan tanah dan/atau bangunan bekas milik:

1. Perkumpulan-perkumpulan Tionghoa yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor PRT/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor KPTS/PEPERPU/0439/1958 jo. Undang-undang Nomor 50 Prp Tahun 1960;

2. Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan sesuai dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;
3. Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan Republik Rakyat Tjina (RRT) dalam pemberontakan G 30 S/PKI yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikuasai negara melalui Instruksi Radiogram kaskogan Nomor T-0403/G-5/5/66; atau
4. Organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang Tionghoa perantauan (Hoa Kiauw) yang bukan Warga Negara Asing yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan/atau memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia, beserta cabang-cabang dan bagian-bagiannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2006, jumlah ABMA/T yang belum jelas status hukumnya adalah sejumlah 942 aset dari jumlah keseluruhan 1.345 aset sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989. Setelah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh DJKN di seluruh Indonesia pada tahun 2007 dan 2008, terdapat 1.009 aset yang belum selesai status hukumnya.

Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut kemudian Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, yang sebelumnya diatur dengan Surat Menteri Keuangan No. S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Tanah dan Bangunan Gedung Bekas Sekolah Asing/Cina dan terakhir telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.06/2015 tersebut dijelaskan bahwa ABMA/T dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

- (1) dimantapkan status hukumnya menjadi:
 - a. Barang Milik Negara, atau
 - b. Barang Milik Daerah;
- (2) dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara;
- (3) dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah; atau
- (4) dikeluarkan dari daftar ABMA/T

Pedoman penyusunan laporan keuangan Akuntansi dan Pelaporan dari transaksi ABMA/T dilakukan sebagai berikut:

1. Pengklasifikasian

Pengklasifikasian ABMA/T adalah sebagai berikut:

- a. aset yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian; dan
- b. aset yang sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian, namun masih dalam penguasaan Pihak Ketiga.

2. Perlakuan Akuntansi

- a. Pengakuan

- 1) ABMA/T dapat diakui sebagai Aset segera setelah dilakukan identifikasi, inventarisasi dan/atau penilaian serta penetapan.
- 2) Surplus/Defisit pelepasan ABMA/T diakui pada buku besar akrual diakui pada saat pelepasan ABMA/T kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah disetor ke kas negara.
- 3) Pendapatan-LRA pada buku besar kas diakui pada saat kas diterima di kas negara.
- 4) Beban Pelepasan ABMA/T diakui pada buku besar akrual diakui pada saat ABMA/T telah ditetapkan menjadi BMD (disertifikatkan a.n. Pemerintah Daerah) atau dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah, atau dikeluarkan dari daftar ABMA/T.

- b. Pengukuran

- 1) ABMA/T dicatat berdasarkan hasil penilaian. Apabila ABMA/T dibeli dalam mata uang asing maka hasil

penilaiannya dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal penilaian dan dijelaskan dalam CaLK.

- 2) Surplus/Defisit pelepasan ABMA/T diukur berdasarkan selisih antara nilai nominal setoran pendapatan yang diterima sebagai hasil kompensasi dengan dengan nilai buku ABMA/T.
- 3) Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada dokumen penerimaan.
- 4) Beban Pelepasan ABMA/T diukur berdasarkan telah ditetapkan menjadi BMD (disertifikatkan a.n Pemerintah Daerah) atau dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah, atau dikeluarkan dari daftar ABMA/T.

c. Jurnal

Jurnal saldo awal dari basis kas menuju akrual ke basis akrual atas ABMA/T yang telah dicatat di Neraca Tahun 2014:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Ekuitas		XXXX

Jurnal Penerimaan Kas terhadap ABMA/T yang dilepaskan penguasaannya kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lainnya	XXXX	
Pendapatan		XXXX

Jurnal Aset yang telah diinventarisasi dan telah dinilai namun masih dalam penguasaan pihak ketiga:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Koreksi Ekuitas		XXXX

Jurnal Aset yang telah dimantapkan status hukumnya (ditetapkan) menjadi BMN K/L (disertifikatkan a.n. Pemerintah RI):

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Transfer Keluar	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

Jurnal Aset yang telah dimantapkan status hukumnya (ditetapkan) menjadi BMD (disertifikatkan a.n. Pemerintah Daerah) atau dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah atau dikeluarkan dari daftar ABMA/T:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Beban Pelepasan ABMA/T	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

Jurnal Aset yang dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara.

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Surplus/Defisit Pelepasan ABMA/T		XXXX
Aset Lainnya		XXXX

Keterangan: Surplus Defisit dihitung dari Selisih antara Setoran pendapatan dengan nilai buku ABMA/T.

d. Penyajian

Realisasi pendapatan dan belanja disajikan sebagai realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D dan ADK untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN atau BPN untuk pendapatan). Beban disajikan pada Laporan Operasional, sementara Aset Lainnya disajikan di kelompok aset pada Neraca.

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXXX	XXXXXX
Beban Persediaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Jasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXXX	XXXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bunga		XXXXXX	XXXXXX
Beban Subsidi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Hibah		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXXX	XXXXXX
Beban Transfer		XXXXXX	XXXXXX
Beban Lain-lain		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXXX	XXXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1				
				<i>(Dalam Rupiah)</i>
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka				
Piutang				
	Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan		C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP		C.2.6		
	Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset KKKS		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri				
	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri				
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS				
EKUITAS			(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX (Dalam Rupiah)						
URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1		%	TAHUN ANGGARAN 20X0	
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI
D. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH	D.2.1					
I. Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
III. Penerimaan Hibah	D.2.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
E. BELANJA BUN	D.2.2					
I. Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
Belanja Barang	D.2.2.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Lain Lain	D.2.2.1.8	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
II. Transfer ke Daerah	D.2.2.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
H. PEMBIAYAAN	D.2.4					
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Surat Berharga Negara		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)
Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx

	9.	Pembiayaan Lain Lain		D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx
II.		Pembiayaan Luar Negeri (Neto)		D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	xx,xx%	(x.xxx.xxx.xxx)
		Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
E.		SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SIKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)		D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx

- e. Pengungkapan
Informasi terkait dengan ABMA/T diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi ABMA/T antara lain:

- a. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) atau Surat Penetapan nilai/harga aset;
- b. Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian;
- c. Berita Acara Serah Terima Aset;
- d. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa;
- e. Memo Penyesuaian;

Selain dokumen sumber tersebut di atas, terdapat dokumen lain sesuai ketentuan yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai pelengkap

4. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau dengan pihak-pihak terkait.

5. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola ABMA/T, dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara.
- b. UAP BUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN).

6. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola ABMA/T menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi terkait mutasi ABMA/T baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola ABMA/T menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK dengan dilampiri ADK dan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJKN.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJKN.
- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJKN menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK DJKN kepada UAKP BUN TK secara semesteran dan tahunan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.
- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

D.2. BMN yang Berasal dari Pertambangan

BMN yang berasal dari Pertambangan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Aset berupa BMN yang Berasal dari KKKS

Pengertian BMN dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Lebih lanjut barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dipertegas dengan kriteria barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.

Barang yang menjadi milik/kekayaan negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang selanjutnya disebut BMN yang berasal dari KKKS adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh atau dibeli KKKS dan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu migas

a. Akuntansi dan Pelaporan

Kegiatan akuntansi dan pelaporan atas Aset berupa BMN yang berasal dari KKKS mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan aset berupa BMN yang berasal dari KKKS.

Ilustrasi Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh UAKPA BUN TK Pengelola Aset berupa BMN yang berasal dari KKKS adalah sebagai berikut:

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXXX	XXXXXX
Beban Persediaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Jasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXXX	XXXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bunga		XXXXXX	XXXXXX
Beban Subsidi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Hibah		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXXX	XXXXXX
Beban Transfer		XXXXXX	XXXXXX
Beban Lain-lain		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXXX	XXXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1				
				<i>(Dalam Rupiah)</i>
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka				
Piutang				
	Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan		C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP		C.2.6		
	Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset KKKS		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri				
	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri				
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS				
EKUITAS			(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

Contoh Format LRA

<p style="text-align: center;">BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX (Dalam Rupiah)</p>						
URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1		%	TAHUN ANGGARAN 20X0	
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI	REALISASI
F. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH						
I. Penerimaan Perpajakan	D.2.1					
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX
Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
III. Penerimaan Hibah	D.2.1.3	XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
G. BELANJA BUN						
I. Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2					
Belanja Barang	D.2.2.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX
Belanja Lain Lain	D.2.2.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Transfer ke Daerah	D.2.2.1.8	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)	D.2.2.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX
		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	D.2.3	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
I. PEMBIAYAAN						
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4					
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Penerimaan Surat Berharga Negara	D.2.4.1.4	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(XXX.XXX.XXX)		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX

	9.	Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	II.	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	xx,xx%	(x.xxx.xxx.xxx)
		Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
	E.	SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SIKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx

b. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau pihak-pihak terkait.

c. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- 1) UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari KKKS, dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani Pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS.
- 2) UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari Pertambangan dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.
- 3) UAP BUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari UAKPA BUN TK dan/atau UAKKPA BUN TK yang berada dalam lingkup tugasnya.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN).

d. Penyampaian laporan keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari KKKS menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi Pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- 1) UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari KKKS menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Pertambangan untuk kemudian dikonsolidasikan dan disampaikan kepada UAP BUN TK DJKN.
- 2) Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Pertambangan.
- 3) Berdasarkan laporan di atas, UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari pertambangan menyusun laporan konsolidasi UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari KKKS dan Kontraktor PKP2B.
- 4) Laporan dari UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari Pertambangan disampaikan kepada UAP BUN TK DJKN.
- 5) Berdasarkan laporan keuangan gabungan di atas, UAP BUN DJKN menyusun Laporan konsolidasi secara semesteran dan tahunan dan disampaikan oleh UAP BUN TK DJKN kepada UAKP BUN TK.
- 6) Berdasarkan Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud angka 5, UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasi dan menyampaikan kepada UAP BUN secara semesteran dan tahunan.

2. Aset BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B

Pengertian Barang Milik Negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2006 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Lebih lanjut barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dipertegas dengan kriteria

barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.

Perjanjian kerjasama/perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara mengalami perubahan seiring dengan perubahan arah kebijakan strategis energi nasional. Diawali dengan perjanjian kerjasama yang tunduk pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Perusahaan Tambang Batubara Antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta, yang kemudian dikenal dengan perjanjian PKP2B Generasi Pertama. Melalui Keppres tersebut, kebijakan strategis atas status aset yang digunakan dalam kegiatan operasional pertambangan oleh kontraktor menjadi milik Perusahaan Negara Tambang Batubara (PN Batubara) sebagai wakil pemerintah, selaku pemegang Kuasa Pertambangan. Berdasarkan kontrak kerjasama Generasi pertama tersebut dinyatakan bahwa seluruh barang dan peralatan yang diperoleh kontraktor dalam rangka kegiatan perusahaan pertambangan batubara menjadi milik PN Batubara.

Kemudian ketentuan pokok perjanjian mengalami perubahan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara Antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor. Melalui Keppres tersebut, kebijakan strategis atas status aset yang digunakan dalam kegiatan operasional penambangan oleh kontraktor menjadi milik perusahaan kontraktor. Selanjutnya perubahan signifikan terjadi pada Tahun 1996, dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara. Melalui Keppres tersebut diatur bahwa status aset yang digunakan dalam kegiatan operasional penambangan oleh kontraktor generasi pertama beralih kepemilikannya dari Perusahaan Negara Tambang Batubara kepada Pemerintah Indonesia. Pengaturannya diatur dalam Pasal 9 yang berbunyi: “segala hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang

Batubara Bukit Asam berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), beralih kepada Pemerintah”.

Kebijakan strategis atas status aset yang digunakan dalam penambangan batubara selain tercermin dalam Keputusan Presiden yang mengalami metamorfosis tersebut, hal demikian juga dapat ditemui dalam isi perjanjian kerjasama/Perjanjian karya antara Pemerintah Indonesia dengan kontraktor. Perjanjian kerjasama/perjanjian karya yang dibuat setelah Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981, dalam kondisi tertentu dapat menjadi milik negara. Kondisi tersebut dinyatakan dalam perjanjian kerjasama/perjanjian karya khususnya dalam Bab Pengakhiran (*termination*). Pada Bab Pengakhiran (*termination*) dinyatakan bahwa ”barang dan peralatan yang tidak terjual, tidak dipindahkan atau tidak dialihkan oleh Kontraktor setelah pengakhiran perjanjian yang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan menjadi milik Pemerintah termasuk barang Kontraktor yang pada pengakhiran perjanjian akan dipergunakan untuk kepentingan umum”.

Barang yang menjadi milik/kekayaan negara yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang selanjutnya disebut Barang Milik Negara, adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh Kontraktor dalam rangka kegiatan pengusahaan pertambangan batubara dan/atau barang dan peralatan yang tidak terjual, tidak dipindahkan atau tidak dialihkan oleh Kontraktor setelah pengakhiran perjanjian yang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan menjadi milik Pemerintah termasuk barang kontraktor yang pada pengakhiran perjanjian akan digunakan untuk kepentingan umum.

a. Akuntansi dan Pelaporan

Kegiatan akuntansi dan pelaporan atas Aset berupa BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman akuntansi dan pelaporan Aset berupa BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B.

Ilustrasi Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh UAKPA BUN TK Pengelola Aset yang berasal dari PKP2B adalah sebagai berikut:

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXXX	XXXXXX
Beban Persediaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Jasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXXX	XXXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bunga		XXXXXX	XXXXXX
Beban Subsidi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Hibah		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXXX	XXXXXX
Beban Transfer		XXXXXX	XXXXXX
Beban Lain-lain		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXXX	XXXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1				
				<i>(Dalam Rupiah)</i>
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka				
Piutang				
	Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan		C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP		C.2.6		
	Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset KKKS		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri				
	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri				
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS				
EKUITAS			(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX (Dalam Rupiah)						
URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1		%	TAHUN ANGGARAN 20X0	
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI	REALISASI
H. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH	D.2.1					
I. Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
III. Penerimaan Hibah	D.2.1.3	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
I. BELANJA BUN	D.2.2					
I. Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
Belanja Barang	D.2.2.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Lain Lain	D.2.2.1.8	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
II. Transfer ke Daerah	D.2.2.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
J. PEMBIAYAAN	D.2.4					
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)
5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx

	9.	Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	II.	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	xx,xx%	(x.xxx.xxx.xxx)
		Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx
E.		SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SIKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx

b. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau pihak-pihak terkait.

c. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- 1) UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B, dilaksanakan oleh Unit Eselon 2 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani Pengelolaan BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B.
- 2) UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal Pertambangan dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.
- 3) UAP BUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari UAKPA BUN TK dan/atau UAKKPA yang berada dalam lingkup tugasnya.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN(UAKPLB BUN).

d. Penyampaian laporan keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian laporan keuangan sebagai berikut:

- 1) UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Pertambangan untuk kemudian dikonsolidasikan dan disampaikan kepada UAP BUN TK DJKN.
- 2) Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Pertambangan.
- 3) UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari Pertambangan menyusun laporan konsolidasi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B dan KKKS, untuk kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK DJKN.
- 4) Laporan konsolidasi secara semesteran dan tahunan disusun oleh UAP BUN TK DJKN dan disampaikan kepada UAKP BUN TK.
- 5) Berdasarkan Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasi dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

D.3. Aset Eks Pertamina

Aset eks Pertamina merupakan aset-aset yang tidak turut dijadikan Penyertaan Modal Negara dalam Neraca Pembukaan PT Pertamina (Persero) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 23/KMK.06/2008 tentang Penetapan Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Per 17 September 2003.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks. Pertamina Sebagai Barang Milik Negara, telah ditetapkan Aset Eks. Pertamina yang tidak masuk dalam Penyertaan Modal Negara pada PT Pertamina, yaitu berupa Sepuluh aset berupa tanah dan bangunan, Aktiva Kilang LNG yang dikelola oleh PT Arun NGL dan PT Badak NGL, serta aset Eks. Kontrak Kerjasama yang dipergunakan oleh PT Pertamina EP, sebagai Barang Milik Negara dalam penguasaan Pengelola Barang.

Pedoman penyusunan laporan keuangan dilakukan sebagai berikut:

1. Pengklasifikasian
 - a. Aset yang belum dilakukan inventarisasi, penilaian, dan penyerahan oleh PT Pertamina tidak dicatat dalam neraca, namun diungkapkan dalam CaLK; dan
 - b. Aset yang sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya.

2. Perlakuan Akuntansi
 - a. Pengakuan
 - 1) Aset eks Pertamina diakui sebagai Barang Milik Negara pada saat penetapan status oleh Menteri Keuangan.
 - 2) Pendapatan-LO pada buku besar akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan berdasarkan perjanjian pemanfaatan atau dokumen sumber lain.
 - 3) Beban pada buku besar akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau konsumsi aset berdasarkan penyisihan piutang atau penyusutan.
 - 4) Pendapatan-LRA pada buku besar kas diakui pada saat kas diterima di Kas Negara.
 - 5) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan berdasarkan persetujuan pemanfaatan, dokumen perjanjian dan/atau berdasarkan penyampaian LK PT. Pertamina *Audited* yang

ditetapkan dalam RUPS di mana diakui adanya Utang Jangka Pendek Pertamina kepada Pemerintah.

b. Pengukuran

- 1) Aset eks Pertamina diukur berdasarkan hasil penilaian.
- 2) Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang tertuang dalam dokumen perjanjian/persetujuan pemanfaatan dan/atau LK PT. Pertamina *Audited* yang ditetapkan dalam RUPS di mana diakui adanya Utang Jangka Pendek Pertamina kepada Pemerintah.
- 3) Beban diukur berdasarkan nilai nominal hasil perhitungan penyisihan piutang/penyusutan.
- 4) Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada dokumen penerimaan.
- 5) Piutang diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam persetujuan pemanfaatan, dokumen perjanjian dan/atau berdasarkan penyampaian LK PT. Pertamina *Audited* yang ditetapkan dalam RUPS di mana diakui adanya Utang Jangka Pendek Pertamina kepada Pemerintah.

c. Jurnal

Jurnal Pencatatan Aset Eks Pertamina pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Ekuitas		XXXX

Jurnal Pencatatan Pendapatan-LO dan Piutang pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Piutang	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

Jurnal Pencatatan Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih dan Penyusutan pada buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Beban Penyisihan Piutang	XXXX	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXX
Beban Penyusutan Aset Eks Pertamina	XXXX	
Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina		XXXX

Jurnal Pencatatan setoran Pendapatan-LRA

Buku besar kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

Buku besar akrual:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Piutang		XXXX

d. Penyajian

Pendapatan-LO dan beban disajikan pada Laporan Operasional, realisasi pendapatan-LRA dan belanja disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D dan ADK untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN atau BPN untuk pendapatan). Piutang dan Aset eks Pertamina yang disajikan sebagai Aset Lainnya pada Neraca.

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXXX	XXXXXX
Beban Persediaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Jasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXXX	XXXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bunga		XXXXXX	XXXXXX
Beban Subsidi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Hibah		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXXX	XXXXXX
Beban Transfer		XXXXXX	XXXXXX
Beban Lain-lain		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXXX	XXXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1				
				<i>(Dalam Rupiah)</i>
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka				
Piutang				
	Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan		C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP		C.2.6		
	Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset KKKS		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri				
	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri				
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS				
EKUITAS			(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)						
URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1		%	TAHUN ANGGARAN 20X0	
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI
J. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH						
I. Penerimaan Perpajakan	D.2.1					
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX
	D.2.1.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX
	D.2.1.2.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	D.2.1.2.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
III. Penerimaan Hibah	D.2.1.3	XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX
	Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
K. BELANJA BUN						
I. Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2					
	D.2.2.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX
	D.2.2.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	D.2.2.1.8	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
II. Transfer ke Daerah	D.2.2.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX
	Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)						
	D.2.3	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
K. PEMBIAYAAN						
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4					
	D.2.4.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman	D.2.4.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Penerimaan Surat Berharga Negara	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX		XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
	Pengeluaran Surat Berharga Negara	(XXX.XXX.XXX)	(XXX.XXX.XXX)		(XXX.XXX.XXX)	(XXX.XXX.XXX)
5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX

- e. Pengungkapan
Informasi terkait dengan Aset Eks Pertamina diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi Aset Eks Pertamina terdiri atas:

- a. Surat Perjanjian;
- b. Hasil Konfirmasi;
- c. Surat Persetujuan Pemanfaatan Aset;
- d. Surat Perjanjian Pemanfaatan Aset.

Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi Aset Eks Pertamina terdiri atas:

- a. Memo Penyesuaian; dan
- b. Dokumen-dokumen lain terkait.

4. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau pihak-pihak terkait.

5. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada DJKN yang menangani Kekayaan Negara Dipisahkan.
- b. UAPBUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN).

6. Penyampaian laporan keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi aset Eks Pertamina, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian laporan keuangan sebagai berikut

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJKN.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJKN.
- c. Berdasarkan laporan keuangan gabungan di atas, UAP BUN TK DJKN menyusun Laporan konsolidasi secara semesteran dan tahunan dan disampaikan oleh UAP BUN TK DJKN kepada UAKP BUN TK
- d. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

D.4. BMN *Idle*

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan dan penghapusan BMN. Kebijakan pengelolaan BMN termasuk kewenangan untuk menetapkan status penggunaan BMN baik yang ada di Pengguna Barang maupun Pengelola Barang. BMN yang ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi masing-masing.

BMN berupa tanah dan bangunan yang sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga ditetapkan sebagai BMN *Idle* oleh Pengelola Barang. BMN yang telah ditetapkan sebagai BMN *Idle* tersebut harus diserahkan kepada Pengelola Barang. Proses serah terima BMN *Idle* dituangkan di dalam Berita Acara Serah Terima dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang. Pengelola Barang bertanggung jawab untuk mengelola dan menatausahakan BMN *Idle* tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan.

Untuk mengatur mengenai BMN *Idle*, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga.

1. Pengklasifikasian

BMN *Idle* terdiri atas:

- a. Kriteria BMN *Idle* meliputi BMN yang sedang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; atau
- b. BMN yang digunakan tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

2. Perlakuan Akuntansi

a. Pengakuan

BMN *Idle* dapat diakui segera setelah ditetapkan sebagai BMN *Idle* oleh Pengelola Barang dan diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dengan BAST.

b. Pengukuran

BMN *Idle* dicatat berdasarkan nilai buku. Dalam hal nilai buku tidak diketahui maka dapat dilakukan penilaian dan diungkapkan di dalam CaLK.

c. Jurnal

Jurnal saldo awal dari basis kas menuju akrual ke basis akrual atas BMN *Idle* yang telah dicatat di Neraca Tahun 2014:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Ekuitas		XXXX

Jurnal Penerimaan BMN *Idle* dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Transfer Masuk		XXXX

Jurnal Pendapatan atas pengelolaan/pemanfaatan BMN *Idle*:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lainnya	XXXX	
Pendapatan		XXXX

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lainnya	XXXX	
Pendapatan		XXXX

Jurnal Penyusutan atas BMN *Idle*:

Buku Besar AkruaI:

Uraian	Dr	Cr
Beban Penyusutan	XXXX	
Akumulasi Penyusutan		XXXX

Penyusutan atas BMN *Idle* mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai penyusutan BMN berupa aset tetap pada pemerintah pusat.

Jurnal Penerimaan Kas atas Pelepasan/Penjualan BMN *Idle*:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lainnya	XXXX	
Pendapatan		XXXX

Buku Besar AkruaI:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Akumulasi Penyusutan	XXXX	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Lainnya		XXXX
Aset Lainnya		XXXX

Keterangan: Surplus Defisit dihitung dari Selisih antara Setoran pendapatan dengan nilai buku BMN *Idle*.

Jurnal Aset yang telah ditetapkan menjadi BMN K/L (disertifikatkan a.n. Pemerintah RI).

Buku Besar AkruaI:

Uraian	Dr	Cr
Transfer Keluar	XXXX	
Akumulasi Penyusutan	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

Jurnal Aset yang telah ditetapkan menjadi BMD (disertifikatkan a.n. Pemerintah Daerah) atau dihibahkan atau dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah atau dikeluarkan dari daftar BMN *Idle*.

Buku Besar Akrual:

Uraian			Dr	Cr
Defisit Lainnya	Pelepasan Aset		XXXX	
Akumulasi Penyusutan			XXXX	
Aset Lainnya				XXXX

d. Penyajian

- 1) Aset berupa BMN *Idle* disajikan sebagai Aset Lainnya pada Neraca.
- 2) Aset yang tidak diketahui nilainya tidak disajikan pada neraca, namun diungkapkan pada CaLK;
- 3) Realisasi pendapatan-LO dan penyesuaian yang dicatat dalam Buku Besar Akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.
- 4) Realisasi pendapatan-LRA yang dicatat dalam Buku Besar Kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXXX	XXXXXX
Beban Persediaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Jasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXXX	XXXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bunga		XXXXXX	XXXXXX
Beban Subsidi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Hibah		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXXX	XXXXXX
Beban Transfer		XXXXXX	XXXXXX
Beban Lain-lain		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXXX	XXXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1				
				<i>(Dalam Rupiah)</i>
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka				
Piutang				
	Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan		C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP		C.2.6		
	Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset KKKS		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri				
	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri				
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS				
EKUITAS			(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX (Dalam Rupiah)						
URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1		%	TAHUN ANGGARAN 20X0	
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI	REALISASI
L. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH						
I. Penerimaan Perpajakan	D.2.1					
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%		x.xxx.xxx.xxx
	D.2.1.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%		x.xxx.xxx.xxx
	D.2.1.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%		xxx.xxx.xxx
	D.2.1.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%		xxx.xxx.xxx
III. Penerimaan Hibah	D.2.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%		x.xxx.xxx.xxx
		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %		xx.xxx.xxx.xxx
M. BELANJA BUN						
I. Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2					
	D.2.2.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%		x.xxx.xxx.xxx
	D.2.2.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%		xxx.xxx.xxx
	D.2.2.1.8	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%		xxx.xxx.xxx
II. Transfer ke Daerah	D.2.2.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%		x.xxx.xxx.xxx
		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %		xx.xxx.xxx.xxx
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)						
	D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %		xx.xxx.xxx.xxx
L. PEMBIAYAAN						
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4					
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%		x.xxx.xxx.xxx
	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%		xxx.xxx.xxx
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%		xxx.xxx.xxx
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%		xxx.xxx.xxx
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%		xxx.xxx.xxx
		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx			xxx.xxx.xxx
			{xxx.xxx.xxx}			{xxx.xxx.xxx}
		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%		xxx.xxx.xxx
	D.2.4.1.5					

	9.	Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx (x.xxx.xxx.xxx)	xxx.xxx.xxx (x.xxx.xxx.xxx)	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
	II.	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	xxx.xxx.xxx (x.xxx.xxx.xxx)	xxx.xxx.xxx (x.xxx.xxx.xxx)	xx, xx %	(x.xxx.xxx.xxx)
		Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx
	E.	SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SIKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx

e. Pengungkapan

Informasi terkait dengan BMN *Idle* diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi BMN *Idle* terdiri atas:

- a. Berita Acara Serah Terima;
- b. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/Bukti Penerimaan Negara (BPN)/Bukti Setoran Lain;
- c. Kartu Pengawasan Pengelolaan Aset; dan/atau
- d. Dokumen-dokumen lain terkait;
- e. BAR.

Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi BMN *Idle* terdiri atas:

- a. Memo Penyesuaian; dan
- b. Dokumen-dokumen lain terkait.

4. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau pihak-pihak terkait.

5. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola BMN *Idle* dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada DJKN yang menaustausahaan BMN.
- b. UAP BUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN).

6. Penyampaian laporan keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola BMN *Idle* menyusun laporan keuangan untuk seluruh transaksi Pengelolaan BMN *Idle*, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut

- a. UAKPA BUN TK Pengelola BMN *Idle* menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJKN.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJKN.
- c. Berdasarkan laporan keuangan gabungan di atas, UAP BUN TK DJKN menyusun Laporan konsolidasi secara semesteran dan tahunan, kemudian disampaikan kepada UAKP BUN TK.
- d. Berdasarkan Laporan konsolidasi di atas, UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasi dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

D.5. Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI

Sehubungan dengan krisis perbankan yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 di Indonesia, Bank Indonesia (BI) melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi permasalahan melemahnya nilai tukar Rupiah, tingginya suku bunga dan rendahnya kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan memberikan berbagai fasilitas jangka pendek kepada bank-bank nasional untuk menanggulangi kesulitan likuiditas, yang selanjutnya disebut Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Bank Indonesia menyalurkan BLBI kepada bank-bank dalam bentuk/skim yaitu Saldo Debet, Fasilitas Saldo Debet, Fasilitas Diskonto I, Fasilitas Diskonto II, Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (FSBPUK), New Fasilitas Diskonto, Fasilitas Dana Talangan Valas dan Fasilitas Dana Talangan Rupiah. Bank-bank penerima BLBI adalah 10 (sepuluh) Bank Beku Operasi (BBO), 5 (lima) Bank Take Over (BTO), 18 (delapan belas) Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) dan 15 (lima belas) Bank Dalam Likuidasi (BDL). Jumlah BLBI yang disalurkan adalah Rp144.536.086 juta dengan rincian Rp57.686.947 juta (BBO), Rp57.639.215 juta (BTO), Rp17.320.988 juta (BBKU) dan Rp11.888.936 juta (BDL). Dalam perkembangannya, bank-bank penerima BLBI tersebut ditetapkan dan diserahkan oleh BI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai Bank Dalam Penyehatan (BDP).

Sesuai kesepakatan antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tertanggal 6 Februari 1999, Pemerintah mengambilalih piutang BLBI dan sebagai gantinya Pemerintah menerbitkan dan menyerahkan Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada BI senilai piutang BLBI yang dialihkan kepada Pemerintah. Pengalihan piutang BLBI dari BI kepada Pemerintah dilakukan dengan penandatanganan Akta *Cessie* dihadapan Mudofir Hadi, SH, notaris di Jakarta, yang dilaksanakan oleh wakil dari BI dan Ketua BPPN berdasarkan surat kuasa khusus dari Menteri Keuangan.

Termasuk dalam lingkup aset yang timbul dari pemberian BLBI adalah piutang pemerintah pada 5 (lima) BDL yang menerima dana penjaminan dari Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp3.321.283 juta.

Penyaluran dana penjaminan oleh UP3 dilakukan setelah pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN. BDL adalah bank yang telah menerima dana talangan, fasilitas pembiayaan dan/atau dana penjaminan dari Pemerintah serta dicabut izin usahanya yang diikuti dengan likuidasi bank.

1. Pengklasifikasian

Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI terdiri atas:

a. Piutang Pada BDL

Piutang pada BDL merupakan saldo piutang pemerintah pusat dalam bentuk hak tagih kepada seluruh Bank Dalam Likuidasi yang belum menyelesaikan kewajibannya. Aset dalam bentuk Piutang pada BDL berasal dari pemberian dana talangan, saldo debet, dan dana penjaminan. Piutang pada BDL terdiri dari:

- 1) Piutang pada 15 BDL Dana Talangan; dan
- 2) Piutang pada 5 BDL Dana Penjaminan (Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah/UP3).

b. Aset Eks BPPN

Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 19978 telah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Pembentukan BPPN kemudian diperkuat dasar hukumnya dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tanggal 27 Februari 1999 tentang BPPN sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 47 Tahun 2001.

Tugas pokok BPPN berdasarkan PP No. 17 Tahun 1999 adalah penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia; penyelesaian aset bank baik aset fisik maupun kewajiban debitur melalui Unit Pengelolaan Aset dan pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian Aset Dalam Restrukturisasi.

Tugas penyehatan bank dilakukan oleh BPPN dengan cara melakukan rekapitalisasi dan merger 13 (tiga belas) Bank Dalam Penyehatan (BDP) yang berstatus Bank Take Over (BTO) dan 7 (tujuh) Bank Umum Peserta Rekapitalisasi (Bank Rekap). Tugas penyelesaian aset bank dan pengupayakan pengembalian uang negara dilaksanakan dengan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) BDP, mengambilalih dan menguasai seluruh aset BBO dan BBKU, mengambilalih dan menguasai kredit macet BDP yang berstatus BTO, melakukan restrukturisasi aset/kredit eks BDP, menyelesaikan aset bermasalah/berperkara, penjualan aset (baik aset eks BDP maupun aset eks Pemegang Saham BDP), penjualan (divestasi) saham Pemerintah/BPPN pada BTO dan Bank Rekap. Hasil penyelesaian dan penjualan aset dimaksud disetor ke Kas Negara, untuk mengembalikan uang negara yang telah disalurkan kepada BDP dan Bank Rekap.

Sesuai dengan PP No. 17 Tahun 1999, BPPN bertugas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 27 Februari 1999 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sepanjang masih diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tugas BPPN. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Keppres No. 15 Tahun 2004 tersebut mengatur bahwa segala kekayaan BPPN menjadi Kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan. Pada tahap awal, pengelolaan dilaksanakan oleh Tim Pemberesan BPPN yang dibentuk untuk jangka waktu 6 (enam) bulan mempunyai tugas untuk menyelesaikan sejumlah audit dan pekerjaan administrasi yang belum selesai. Setelah Tim Pemberesan berakhir, pengelolaan aset-aset eks BPPN dilakukan oleh Tim Koordinasi yang dibentuk berdasarkan KMK Nomor 85/KMK.01/2006. Selanjutnya, dengan masa tugas Tim Koordinasi berakhir, sesuai dengan KMK Nomor 213/KMK.01/2008 maka penanganan penyelesaian tugas-

tugas Tim Pemberesan BPPN, UP3, dan Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran BPR ditugaskan kepada Unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, diatur bahwa unit teknis yang melaksanakan pengelolaan atas aset eks BPPN adalah Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Aset Eks BPPN terdiri dari:

1. Aset kredit ATK, non ATK, dan PKPS, dan
2. Aset properti/Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA), aset inventaris, aset nostro dan Surat berharga.

c. Aset Eks Kelolaan PT PPA (Persero)

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) merupakan badan hukum yang melanjutkan fungsi pengelolaan aset eks BPPN yang masih ada pada saat masa tugas BPPN berakhir PT PPA (Persero) dibentuk dengan jangka waktu 5 (lima) tahun untuk menangani aset berdasarkan Perjanjian Penyerahkelolaan Aset dari Menteri Keuangan kepada PT PPA (Persero).

Aset yang sudah berstatus tuntas (*free and clear*) dalam arti tidak terdapat permasalahan hukum diserahkan ke PT. PPA (Persero). Diharapkan dengan terbentuknya PT. PPA (Persero) maka tingkat *recovery* pengembalian aset eks BPPN yang diserahkan dapat lebih maksimal. Selain aset, PT. PPA (Persero) juga mengelola piutang yang berasal dari penjualan barang-barang milik negara yang dalam pengelolaan PT. PPA (Persero) namun belum dilakukan pelunasan oleh pihak ketiga/sudah dilunasi namun belum disetorkan ke kas negara. Perjanjian Penyerahkelolaan Aset tersebut berakhir sejalan dengan berakhirnya jangka waktu awal pembentukan PT. PPA (Persero) pada tahun 2008. Oleh karena itu, pada tanggal 27 Februari 2009 PT. PPA (Persero) telah menyerahkan kembali aset-aset yang diserahkan

kepada Menteri Keuangan dengan surat Direktur Utama PT. PPA (Persero) No. S-109/PPA/DU/0209 tanggal 27 Februari 2009 dan Berita Acara Serah Terima No. BAST-002/PPA/0209 tanggal 27 Februari 2009.

Pengelolaan aset eks kelolaan PT. PPA (Persero) oleh Menteri Keuangan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset eks Kelolaan PT. PPA (Persero) oleh Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.06/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan.

Aset-aset yang diserahkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 27 Februari 2004 kepada PT PPA (Persero) dan kemudian pada tanggal 27 Februari 2009 dikembalikan oleh PT PPA (Persero) kepada Menteri Keuangan berupa:

- 1) Saham Bank;
- 2) Saham Non Bank;
- 3) Hak Tagih/Piutang/Aset Kredit;
- 4) Properti; dan
- 5) Surat Berharga, Saham, dan Kredit.

d. Aset Yang Diserahkan kepada PT. PPA (Persero)

Sebagian dari aset yang telah dikembalikan oleh PT. PPA (Persero) kepada Menteri Keuangan pada tahun 2009 tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset eks Kelolaan PT. PPA (Persero) oleh Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.06/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan, dapat diserahkan/diperjanjikan untuk dikelola oleh Pihak

Ketiga. Penyerahkelolaan aset ini dilakukan berdasarkan perjanjian yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pengelolaan atas aset yang diserahkan kepada PT. PPA (Persero) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.06/2009 terkait Pengelolaan Aset eks Kelolaan PT PPA (Persero) yang Diserahkan oleh Menteri Keuangan kepada PT PPA (Persero).

Aset-aset yang diserahkan ke PT. PPA (Persero) dapat berupa:

- 1) Aset Kredit;
- 2) Surat Berharga; dan
- 3) Aset Saham Non Bank.

2. Akuntansi Realisasi Anggaran

a. Pengakuan

- 1) Beban atas Aset yang Timbul Dari Pemberian BLBI pada buku besar akrual diakui pada saat munculnya surat tagihan dan/atau saat timbulnya kewajiban yang telah diverifikasi.
- 2) Pendapatan-LO atas Aset yang Timbul Dari Pemberian BLBI pada buku besar akrual diakui pada saat timbulnya hak dan/atau diterima di Kas Negara.
- 3) Pendapatan-LRA atas Aset yang Timbul Dari Pemberian BLBI pada buku besar kas diakui pada saat kas diterima di Kas Negara.
- 4) Penerimaan pembiayaan atas Aset yang Timbul Dari Pemberian BLBI pada buku besar kas dan buku besar akrual diakui pada saat kas diterima di Kas Negara.

b. Pengukuran

- 1) Beban atas Aset yang Timbul Dari Pemberian BLBI diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber dan/atau dokumen penyesuaian atas beban.
- 2) Pendapatan-LO atas Aset yang Timbul Dari Pemberian BLBI diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera

pada dokumen sumber penerimaan dan/atau dokumen memo penyesuaian pendapatan.

- 3) Pendapatan-LRA atas Aset yang Timbul Dari Pemberian BLBI diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.
- 4) Penerimaan pembiayaan atas Aset yang Timbul Dari Pemberian BLBI diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen setoran.

c. Jurnal

Jurnal Beban

Buku Besar Akrual

Uraian	Dr	Cr
Beban XXX	XXXX	
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Beban Penyisihan	XXXX	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXX

Jurnal Pendapatan-LO

Buku Besar Akrual

- a) Jika pendapatan diakui pada saat timbulnya hak

Uraian	Dr	Cr
Piutang Pendapatan	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

Pada saat dilakukan setoran ke Kas Negara

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Piutang Pendapatan		XXXX

- b) Jika pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Negara

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

Jurnal Pendapatan-LRA

Buku Besar Kas

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LRA		XXXX

Jurnal Penerimaan Pembiayaan

Buku Besar Kas

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Penerimaan Pembiayaan		XXXX

Buku Besar Akrua

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Piutang Lain-Lain/Aset Lainnya		XXXX

- d. Penyajian
- 1) Realisasi Beban, Pendapatan-LO, dan Penerimaan Pembiayaan yang dicatat dalam Buku Besar Akrua disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.
 - 2) Realisasi Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan yang dicatat dalam Buku Besar Kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.
3. Akuntansi Pos Neraca
- a. Pengakuan
- 1) Piutang pada BDL diakui setelah pengalihan hak tagih dari Bank Indonesia kepada Menteri Keuangan (*cessie*) dan pemberian Dana Penjaminan kepada BDL.
 - 2) Aset eks BPPN diakui sebagai berikut:
 - a) Aset Kredit Non *Asset Transfer Kit* (ATK) eks BPPN termasuk Tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) diakui setelah ditandatanganinya Pernyataan Bersama (PB)/diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang

Negara (PJPN) oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

- b) Aset Kredit ATK eks BPPN, Aset Properti/BJDA, aset inventaris, aset saham dan surat berharga lain (saham, reksadana, dll.) diakui pada saat dibubarkannya/berakhirnya masa tugas BPPN sesuai Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 atau pada saat menjadi kekayaan negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan.
 - 3) Aset eks Kelolaan PT. PPA (persero) antara lain Aset Kredit eks Kelolaan PT. PPA (persero), Aset Properti/BJDA, aset saham, dan surat berharga lain (saham, reksadana, dll.) diakui pada saat berakhirnya perjanjian serah kelola antara PT. PPA (persero) dengan Menteri Keuangan sebagaimana Berita Acara Pengembalian Aset dari PT. PPA (persero) kepada Menteri Keuangan Tahun 2009.
 - 4) Aset yang Diserahkelolakan kepada PT. PPA (persero) diakui pada saat diserahkelolakan kepada PT. PPA (persero) sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Serah Kelola Aset antara Menteri Keuangan dan PT. PPA (persero).
- b. Pengukuran
- 1) Piutang pada BDL diukur sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Piutang pada BDL disisihkan menurut Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penyisihan piutang tak tertagih pada Bendahara Umum Negara.
 - 2) Aset eks BPPN diukur sebagai berikut:
 - a) Aset Kredit eks BPPN diukur sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Aset eks BPPN disisihkan menurut Peraturan Menteri Keuangan

yang mengatur mengenai penyisihan piutang tak tertagih atas Aset Kredit eks BPPN.

- b) Aset Properti/BJDA, aset saham, dan surat berharga lain diukur sebesar nilai wajar aset eks BPPN.
- 3) Aset eks Kelolaan PT. PPA (persero) diukur sebagai berikut:
 - a) Aset Kredit eks Kelolaan PT. PPA (persero) diukur sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Aset Kredit eks Kelolaan PT. PPA (persero) disisihkan menurut Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penyisihan piutang tak tertagih atas Aset Kredit eks Kelolaan PT. PPA.
 - b) Aset Properti eks Kelolaan PT. PPA (persero), aset saham, dan surat berharga lain diukur sebesar nilai wajar aset.
- 4) Aset yang Diserahkelolakan kepada PT. PPA (persero) diukur sebesar nilai aset yang tercantum dalam Perjanjian Serah Kelola Aset antara Menteri Keuangan dan PT. PPA (persero).

c. Jurnal

1) Piutang pada BDL

Jurnal Pencatatan Piutang pada BDL

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Piutang Lain-Lain	XXXX	
Ekuitas		XXXX

Jurnal Pencatatan Beban Penyisihan Piutang pada BDL

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	XXXX	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXX

Jurnal Pembayaran/Pelunasan Piutang pada BDL

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Penerimaan Pembiayaan		XXXX

Buku Besar Akrua:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Piutang Lain-Lain		XXXX

2) Aset eks BPPN

Jurnal Pencatatan Aset Kredit eks BPPN

Buku Besar Akrua:

Uraian	Dr	Cr
Piutang Lain-Lain	XXXX	
Ekuitas		XXXX

Jurnal Pencatatan Penyisihan Aset Kredit eks BPPN

Buku Besar Akrua:

Uraian	Dr	Cr
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	XXXX	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXX

Jurnal Pembayaran/Pelunasan Aset Kredit eks BPPN

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Penerimaan Pembiayaan		XXXX

Buku Besar Akrua:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Piutang Lain-Lain		XXXX

Jurnal Koreksi Kurang Besaran Piutang/Pemberian Keringanan Utang/Pengembalian Pengurusan Piutang

Buku Besar AkruaI:

Uraian	Dr	Cr
Ekuitas	XXXX	
Piutang Lain-Lain		XXXX

Jurnal Pencatatan Aset Properti/BJDA, Aset Saham, dan Surat Berharga Lain eks BPPN

Buku Besar AkruaI:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Ekuitas		XXXX

Jurnal Penerimaan atas Penjualan /Kompensasi/Penebusan Aset Properti/BJDA, Aset Saham, dan Surat Berharga Lain eks BPPN

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Penerimaan Pembiayaan		XXXX

Buku Besar AkruaI:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

Jurnal Penerimaan atas Pemanfaatan AsetProperti/BJDA, Deviden Aset Saham, dan Surat Berharga Lain eks BPPN

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LRA		XXXX

Buku Besar AkruaI:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

Jurnal Penetapan Status Aset Properti/BJDA eks BPPN menjadi Barang Milik Negara (BMN)

Buku Besar AkruaI:

Uraian	Dr	Cr
Ekuitas	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

3) Aset eks Kelolaan PT. PPA (persero)

Jurnal Pencatatan Aset Kredit eks Kelolaan PT. PPA (persero)

Buku Besar AkruaI:

Uraian	Dr	Cr
Piutang Lain-Lain	XXXX	
Ekuitas		XXXX

Jurnal Pencatatan Penyisihan Aset Kredit eks Kelolaan PT. PPA (persero)

Buku Besar AkruaI:

Uraian	Dr	Cr
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	XXXX	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXX

Jurnal Pembayaran/Pelunasan Aset Kredit eks Kelolaan PT. PPA (persero)

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Penerimaan Pembiayaan		XXXX

Buku Besar AkruaI:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Piutang Lain-Lain		XXXX

Jurnal Koreksi Kurang Besaran Piutang/Pemberian Keringanan Utang/Pengembalian Pengurusan Piutang

Buku Besar AkruaI:

Uraian	Dr	Cr
Ekuitas	XXXX	
Piutang Lain-Lain		XXXX

Jurnal Pencatatan Aset Properti/BJDA, Aset Saham, dan Surat Berharga Lain eks Kelolaan PT. PPA (persero)

Buku Besar AkruaI:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Ekuitas		XXXX

Jurnal Penerimaan atas Penjualan /Kompensasi/Penebusan Aset Properti/BJDA, Aset Saham, dan Surat Berharga Lain eks Kelolaan PT. PPA (persero)

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Penerimaan Pembiayaan		XXXX

Buku Besar AkruaI:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

Jurnal Penerimaan atas Pemanfaatan AsetProperti/BJDA, Deviden Aset Saham, dan Surat Berharga Lain eks Kelolaan PT. PPA (persero)

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LRA		XXXX

Buku Besar AkruaI:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

Jurnal Penetapan Status Aset Properti/BJDA eks Kelolaan PT. PPA (persero) menjadi Barang Milik Negara (BMN)

Buku Besar AkruaI:

Uraian	Dr	Cr
Ekuitas	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

4) Aset yang Diserahkelolakan kepada PT. PPA (persero)

Jurnal Pencatatan Penyisihan Aset yang Diserahkelolakan kepada PT. PPA (persero)

Buku Besar AkruaI:

Uraian	Dr	Cr
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	XXXX	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXX

Jurnal Penerimaan/Pembayaran/Realisasi Hasil Pengelolaan Aset (HPA)

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Penerimaan Pembiayaan		XXXX

Buku Besar AkruaI:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

d. Penyajian

- 1) Piutang pada BDL disajikan pada Neraca sebagai Piutang Lain-Lain sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 2) Aset eks BPPN disajikan sebagai berikut:
 - a) Aset Kredit eks BPPN disajikan pada Neraca sebagai Piutang Lain-Lain sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

- b) Aset Properti/BJDA, aset saham, dan surat berharga lain eks BPPN disajikan pada Neraca sebagai Aset Lainnya sebesar nilai wajar.
- 3) Aset eks Kelolaan PT. PPA (persero) disajikan sebagai berikut:
- c) Aset Kredit eks Kelolaan PT. PPA (persero) disajikan pada Neraca sebagai Piutang Lain-Lain sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
 - d) Aset Properti/BJDA, aset saham, dan surat berharga lain eks Kelolaan PT. PPA (persero) disajikan pada Neraca sebagai Aset Lainnya sebesar nilai wajar.
- 4) Aset yang Diserahkelolakan kepada PT. PPA (persero) disajikan pada Neraca sebesar nilai aset yang tercantum dalam Perjanjian Serah Kelola Aset antara Menteri Keuangan dan PT. PPA (persero) dikurangi dengan realisasi Hasil Pengelolaan Aset (HPA).

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXXX	XXXXXX
Beban Persediaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Jasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXXX	XXXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bunga		XXXXXX	XXXXXX
Beban Subsidi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Hibah		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXXX	XXXXXX
Beban Transfer		XXXXXX	XXXXXX
Beban Lain-lain		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXXX	XXXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1				
				<i>(Dalam Rupiah)</i>
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka				
Piutang				
	Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan		C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP		C.2.6		
	Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset KKKS		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri				
	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri				
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS				
EKUITAS			(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX (Dalam Rupiah)						
URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1		%	TAHUN ANGGARAN 20X0	
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI
N. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH						
I. Penerimaan Perpajakan	D.2.1					
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak						
Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX
Penerimaan Hibah	D.2.1.2.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)	D.2.1.2.3	XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX.XXX
Penerimaan Hibah	D.2.1.3	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
O. BELANJA BUN						
I. Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2					
Belanja Barang	D.2.2.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX
Belanja Lain Lain	D.2.2.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Transfer ke Daerah	D.2.2.1.8	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)	D.2.2.2	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX
		XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX	XX, XX %	XX.XXX.XXX.XXX	XX.XXX.XXX.XXX
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	D.2.3					
M. PEMBIAYAAN						
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4					
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX	XX,XX%	X.XXX.XXX.XXX	X.XXX.XXX.XXX
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.1	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.2	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.3	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Penerimaan Surat Berharga Negara	D.2.4.1.4	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(XXX.XXX.XXX)		XXX.XXX.XXX	(XXX.XXX.XXX)
Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX	XX,XX%	XXX.XXX.XXX	XXX.XXX.XXX

	9. Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
II.	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
E.	SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SIKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

e. Pengungkapan

Informasi terkait dengan Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan untuk proses akuntansi Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI terdiri atas:

- a. Akta Cessie;
- b. Keputusan Menteri Keuangan;
- c. Perjanjian Serah Kelola Aset;
- d. Berita Acara Pengembalian Aset;
- e. BAST;
- f. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/Bukti Penerimaan Negara (BPN)/Bukti Setoran Lain; dan
- g. BAR.

Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI terdiri atas:

- a. Memo Penyesuaian; dan
- b. Dokumen-dokumen lain terkait.

5. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau pihak-pihak terkait.

6. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan akuntansi dan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI, dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara. UAKPA BUN TK

Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI mengelola aset-aset yang timbul dari pemberian BLBI.

- b. UAP BUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi merupakan Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN).

7. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi terkait mutasi Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI menyampaikan laporan keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu kepada UAP BUN TK DJKN.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJKN;
- c. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh UAKPA BUN TK maka UAP BUN TK DJKN menyusun laporan konsolidasi;
- d. Laporan konsolidasi disusun secara semesteran dan tahunan disampaikan oleh UAP BUN TK DJKN kepada UAKP BUN TK;

- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari seluruh UAP BUN TK, UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasi dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

D.6. Aset Lainnya Dalam Pengelolaan DJKN

Aset Lainnya Dalam Pengelolaan DJKN merupakan aset pemerintah yang dikelola oleh DJKN selaku pengelola Barang yang tidak termasuk ke dalam kategori Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa, BMN yang berasal dari Pertambangan, Aset Eks Pertamina, BMN *Idle* yang sudah diserahkan ke DJKN, dan Aset yang timbul dari Pemberian BLBI.

1. Pengklasifikasian

Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN berasal dari berbagai sumber, yaitu:

- a. Barang Gratifikasi;
- b. BMN yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan badan internasional dan/atau negara asing;
- c. BMN yang diperoleh dari pembubaran badan yang dibentuk Kementerian/Lembaga, seperti unit pelaksana teknis yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga;
- d. BMN yang diperoleh dari pembubaran badan-badan ad hoc; atau
- e. BMN yang diperoleh dari pembubaran yayasan sebagai tindak lanjut temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Perlakuan Akuntansi

a. Pengakuan

Aset diakui sebagai Aset Lainnya dalam pengelolaan DJKN setelah dilakukan serah terima, inventarisasi dan/atau penilaian.

b. Pengukuran

Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN dicatat berdasarkan nilai buku atau hasil penilaian, sedangkan apabila dibeli dalam mata uang asing maka hasil penilaiannya dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal penilaian dan diungkapkan dalam CaLK.

c. Jurnal

Jurnal Saldo Awal dari Basis Kas Menuju Akrual ke Basis Akrual atas Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN yang telah dicatat di Neraca Tahun 2014.

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Ekuitas		XXXX

Jurnal Penerimaan Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN dari entitas lain:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Transfer Masuk/ Perolehan Aset Lainnya		XXXX

Jurnal Pendapatan atas pengelolaan/pemanfaatan Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lainnya	XXXX	
Pendapatan		XXXX

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lainnya	XXXX	
Pendapatan		XXXX

Jurnal Penerimaan Kas atas Pelepasan/Penjualan Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lainnya	XXXX	
Pendapatan		XXXX

Buku Besar Akrua:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lain	XXXX	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Lainnya		XXXX
Aset Lainnya		XXXX

Keterangan: Surplus Defisit dihitung dari Selisih antara Setoran pendapatan dengan nilai buku Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN.

Jurnal Aset yang telah ditetapkan menjadi BMN K/L (disertifikatkan a.n. Pemerintah RI).

Buku Besar Akrua:

Uraian	Dr	Cr
Transfer Keluar	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

Jurnal Aset yang telah ditetapkan menjadi BMD (disertifikatkan a.n. Pemerintah Daerah) atau dihibahkan atau dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah atau dikeluarkan dari daftar Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN.

Buku Besar Akrua:

Uraian	Dr	Cr
Defisit Pelepasan Aset Lainnya	XXXX	
Aset Lainnya		XXXX

d. Penyajian

- 1) Aset Lainnya dalam pengelolaan DJKN disajikan sebagai aset lain-lain pada neraca.
- 2) Realisasi pendapatan-LRA yang dicatat dalam buku besar kas disajikan sebagai realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran.

- 3) Realisasi pendapatan-LO, dan penyesuaian yang dicatat dalam Buku Besar AkruaI disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.
- 4) Aset yang tidak diketahui nilainya tidak disajikan dalam neraca, namun cukup diungkapkan dalam CaLK.

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXXX	XXXXXX
Beban Persediaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Jasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXXX	XXXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bunga		XXXXXX	XXXXXX
Beban Subsidi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Hibah		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXXX	XXXXXX
Beban Transfer		XXXXXX	XXXXXX
Beban Lain-lain		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXXX	XXXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1				
				<i>(Dalam Rupiah)</i>
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka				
Piutang				
	Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan		C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP		C.2.6		
	Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset KKKS		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri				
	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri				
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS				
EKUITAS			(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

	9.	Pembiayaan Lain Lain	D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
II.		Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	D.2.4.2	{x.xxx.xxx.xxx}	{x.xxx.xxx.xxx}	{x.xxx.xxx.xxx}	{x.xxx.xxx.xxx}
		Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
E.		SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx

- e. Pengungkapan
Informasi terkait dengan Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan untuk proses akuntansi Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN terdiri atas:

- a. Perjanjian;
- b. Ketetapan Pimpinan KPK;
- c. Berita Acara Serah Terima;
- d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/Bukti Penerimaan Negara (BPN)/Bukti Setoran Lain;
- e. Kartu Pengawasan Pengelolaan Aset; dan/atau
- f. Dokumen-dokumen lain terkait;
- g. BAR.

Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN terdiri atas:

- a. Memo Penyesuaian; dan
- b. Dokumen-dokumen lain terkait.

4. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau pihak-pihak terkait.

5. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan akuntansi dan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN, dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara.

- b. UAP BUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN).

6. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi terkait mutasi Pengelola Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN menyampaikan laporan keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK secara semesteran dan tahunan dengan Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu kepada UAP BUN TK DJKN.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJKN;
- c. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh UAKPA BUN TK maka UAP BUN TK DJKN menyusun laporan konsolidasi;
- d. Laporan konsolidasi disusun secara semesteran dan tahunan disampaikan oleh UAP BUN TK DJKN kepada UAKP BUN TK;
- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari seluruh UAP BUN TK, UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasi dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

D7. Piutang Dalam Rangka Dana Antisipasi Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Piutang dalam rangka penanggulangan lumpur Sidoarjo timbul karena adanya pinjaman dari Pemerintah kepada PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya untuk melakukan pelunasan pembayaran kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak lumpur Sidoarjo. Dalam APBN-P TA. 2015, pemerintah telah mengalokasikan sejumlah dana yang diperuntukkan sebagai dana antisipasi, yang digunakan untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam peta terdampak yang menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya.

Dana antisipasi tersebut dapat digunakan dalam hal PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya tidak dapat membayar pelunasan pembelian atas tanah dan bangunan yang terdapat dalam peta area terdampak berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Dana antisipasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dicatat sebagai pinjaman PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah. Pemberian dana antisipasi dari Pemerintah kepada PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya dituangkan dalam suatu perjanjian pinjaman.

1. Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan Pembayaran dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen atas Pembayaran dana talangan yang dilakukan oleh Pemerintah.

Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran

belanja terdiri dari appropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*).

a. Pengakuan

Anggaran pengeluaran pembiayaan penanggulangan lumpur Sidoarjo diakui sebagai appropriasi pada saat ditetapkan UU APBN/APBN-P dan pada tingkat UAKPA diakui menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*) pada saat diterbitkan DIPA.

b. Pengukuran

Anggaran pengeluaran pembiayaan penanggulangan lumpur Sidoarjo yang dikeluarkan dari pembiayaan pemerintah untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN/APBN-P, sedangkan *allotment* diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA.

c. Jurnal

JURNAL DIPA:

Jurnal DIPA dicatat menggunakan *single entry*:

Uraian		Dr	Cr
Allotment	Pengeluaran	XXXX	
Pembiayaan			

d. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun *allotment*, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

2. Perlakuan Akuntansi

a. Pengakuan

- 1) Pengeluaran pembiayaan berupa dana antisipasi dalam rangka penanggulangan lumpur Sidoarjo diakui pada saat kas keluar dari Rekening Kas Negara.
- 2) Piutang dalam rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo diakui pada saat munculnya hak atas

pelunasan pengeluaran dana antipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo berdasarkan kontrak/perjanjian.

- 3) Pengakuan untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bendahara Umum Negara.
- 4) Penerimaan pembiayaan atas pemberian pinjaman dalam rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Negara.
- 5) Pendapatan-LO terkait bunga yang Timbul dari Piutang dalam rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo diakui pada saat timbulnya hak dan/atau diterima di kas negara.
- 6) Pendapatan-LRA terkait bunga yang Timbul dari Piutang dalam rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo diakui pada saat diterima di kas negara.
- 7) Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan pengembalian pendapatan atas penerimaan pendapatan pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi.

b. Pengukuran

- 1) Pengeluaran pembiayaan berupa dana antisipasi dalam rangka penanggulangan lumpur Sidoarjo diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen pengeluaran (SPM dan SP2D).
- 2) Piutang dalam rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam kontrak/perjanjian pinjaman.
- 3) Pengukuran untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penentuan Kualitas Piutang dan

Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bendahara Umum Negara.

- 4) Penerimaan pembiayaan atas pemberian pinjaman dalam rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo diukur sebesar nilai nominal yang tertera pada dokumen setoran.
- 5) Pendapatan-LO terkait bunga yang timbul dari Piutang dalam rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo diukur sebesar nilai nominal berdasarkan hasil perhitungan sesuai kontrak/perjanjian.
- 6) Pendapatan-LRA terkait bunga yang timbul dari Piutang dalam rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo diukur sebesar nilai nominal yang tertera pada dokumen sumber penerimaan.
- 7) Pengembalian pendapatan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran.

c. Jurnal

JURNAL REALISASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Pengeluaran Pembiayaan Pemberian Pinjaman Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lainnya		XXXX

Buku Besar Akrua:

Uraian	Dr	Cr
Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	XXXX	
Ditagihkan ke Entitas Lainnya		XXXX

**JURNAL REALISASI PENERIMAAN PEMBAYARAN
PIUTANG:**

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lainnya	XXXX	
Penerimaan Pembiayaan Pemberian Pinjaman Penanggulangan Lumpur Sidoarjo		XXXX

Buku Besar Akrua:

Uraian	Dr	Cr
Diterima dari Entitas Lainnya	XXXX	
Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo		XXXX

**JURNAL REKLASIFIKASI PIUTANG JANGKA PANJANG
KE JANGKA PENDEK:**

Buku Besar Akrua:

Uraian	Dr	Cr
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	XXXX	
Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo		XXXX

**JURNAL PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TAK
TERTAGIH:**

1) Piutang Jangka Panjang

Buku Besar Akrua:

Uraian	Dr	Cr
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	XXXX	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo		XXXX

2) Bagian Lancar Piutang

Buku Besar AkruaI:

Uraian	Dr	Cr
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	XXXX	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo		XXXX

JURNAL REALISASI PENDAPATAN-LO:

Buku Besar AkruaI:

Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan Piutang:

Uraian	Dr	Cr
Piutang Pendapatan	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

Pada saat diterima setoran pada kas negara

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

Jika pendapatan diakui pada saat diterima di kas negara:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

JURNAL REALISASI PENDAPATAN-LRA:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LRA		XXXX

JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN:**Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan:**

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan-LO	XXXX	
Diterima Dari Entitas Lain		XXXX

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan-LRA	XXXX	
Diterima Dari Entitas Lain		XXXX

JURNAL PENUTUP

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit LO	XXXX	
Beban		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan-LO	XXXX	
Surplus/Defisit LO		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan-LRA	XXXX	
Surplus/Defisit LRA		XXXX

- d. Penyajian
- 1) Pengeluaran pembiayaan berupa dana antisipasi dalam rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo yang dicatat dalam Buku Besar Kas disajikan pada LRA.
 - 2) Piutang Jangka Panjang dalam rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo disajikan pada Neraca sebagai Piutang Jangka Panjang.
 - 3) Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang dalam rangka penanggulangan lumpur Sidoarjo disajikan pada neraca sebagai pengurang atas Piutang Jangka Panjang.
 - 4) Penerimaan pembiayaan atas pelunasan piutang dalam rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur

Sidoarjo yang dicatat dalam Buku Besar Kas disajikan pada LRA.

- 5) Pendapatan-LO terkait bunga yang timbul dari Piutang dalam rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo yang dicatat dalam Buku Besar AkruaI disajikan pada LO.
- 6) Pendapatan-LRA terkait bunga yang timbul dari Piutang dalam rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo yang dicatat dalam Buku Besar Kas disajikan pada LRA.
- 7) Pengembalian pendapatan yang dicatat dalam Buku Besar Kas dan Buku Besar AkruaI disajikan pada LRA dan LO.

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXXX	XXXXXX
Beban Persediaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Jasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXXX	XXXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bunga		XXXXXX	XXXXXX
Beban Subsidi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Hibah		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXXX	XXXXXX
Beban Transfer		XXXXXX	XXXXXX
Beban Lain-lain		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXXX	XXXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1				
				<i>(Dalam Rupiah)</i>
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka				
Piutang				
	Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan		C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP		C.2.6		
	Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset KKKS		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri				
	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri				
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS				
EKUITAS			(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX (Dalam Rupiah)						
URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1		%	TAHUN ANGGARAN 20X0	
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI	REALISASI
R. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH						
I. Penerimaan Perpajakan	D.2.1					
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	D.2.1.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
III. Penerimaan Hibah	D.2.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
S. BELANJA BUN						
D.2.2						
I. Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
Belanja Barang	D.2.2.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Lain Lain	D.2.2.1.8	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
II. Transfer ke Daerah	D.2.2.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)						
D.2.3		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx, xx %	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
O. PEMBIAYAAN						
D.2.4						
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)
5. Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx

e. Pengungkapan

Informasi terkait dengan Piutang dalam rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi Piutang dalam rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo terdiri atas:

- a. Perjanjian Pinjaman;
- b. Keputusan Menteri Keuangan;
- c. SPM dan SP2D;
- d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/Bukti Penerimaan Negara (BPN)/Bukti Setoran Lain;
- e. BAR.

Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi Piutang dalam rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo terdiri atas:

- a. Memo Penyesuaian; dan
- b. Dokumen-dokumen lain terkait.

4. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau pihak-pihak terkait.

5. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan akuntansi dan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Piutang dalam rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo, dilaksanakan oleh unit kerja pada Kementerian Negara/Lembaga yang ditunjuk selaku KPA.

- b. UAP BUN TK DJKN melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi merupakan Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN).

6. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Piutang dalam rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi terkait mutasi piutang dalam rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Piutang dalam rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu kepada UAP BUN TK DJKN.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan maka UAKPA BUN TK Pengelola Piutang dalam rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJKN.
- c. UAP BUN TK DJKN menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK DJKN kepada UAKPA BUN TK secara semesteran dan tahunan.
- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKPA BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UABUN secara semesteran dan tahunan.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

BAB VII

AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/BEBAN PENSIUN, BELANJA/BEBAN JAMINAN LAYANAN KESEHATAN, BELANJA/BEBAN JAMKESMEN, BELANJA/BEBAN JAMKESTAMA, BELANJA/BEBAN JKK, BELANJA/BEBAN JKM, BELANJA/BEBAN PROGRAM THT, BELANJA/BEBAN PPN RTGS BI, BELANJA/BEBAN SELISIH HARGA BERAS BULOG, DAN PELAPORAN IDP

A. Definisi

Penjelasan atas masing-masing transaksi Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan Pelaporan IDP adalah sebagai berikut:

1. Belanja/Beban Pensiun

Merupakan pos belanja yang digunakan untuk menyelenggarakan dana pensiun bagi pegawai dan pejabat di Pemerintahan. Belanja pensiun adalah pos belanja yang dialokasikan untuk membayar pensiun PNS Pusat (termasuk eks PNS Pegadaian dan eks PNS Departemen Perhubungan pada PT KAI), Pejabat Negara, Hakim, PNS Daerah, Anggota TNI/Polri yang pensiun sebelum 1 April 1989, Tunjangan Veteran, Tunjangan PKRI/KNIP, dan Dana Kehormatan Veteran yang pengelolaannya melalui PT Taspen (Persero), serta pos belanja yang dialokasikan untuk membayar pensiunan prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan/Polri yang pensiun setelah tanggal 1 April 1989, yang pengelolaannya melalui PT Asabri (Persero).

Pembayaran Belanja Pensiun PNS/TNI/Polri secara bulanan disebabkan karena pemerintah sebagai pemberi kerja tidak mampu memberikan iuran secara bulanan kepada PNS/TNI/Polri pada saat PNS/TNI/Polri masih aktif. Pembayaran belanja pensiun dilakukan secara bulanan yang terdiri atas:

- a. Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT. Taspen (Persero); dan
- b. Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT. Asabri (Persero).

2. Belanja/Beban Jaminan Pelayanan Kesehatan
Merupakan pos belanja yang digunakan untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Pelayanan Kesehatan merupakan kontribusi dana yang diberikan pemerintah untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun.
Pembayaran Belanja Asuransi Kesehatan terdiri dari:
 - a. Iuran Asuransi Kesehatan untuk dikelola BPJS Kesehatan;
 - b. Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran;
 - c. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu;
 - d. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung; dan
 - e. Bantuan Pelayanan Katastrofi dan Alat Kesehatan Canggih.
3. Belanja/Beban Jaminan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu (Jamkesmen)
Merupakan pos belanja yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan asuransi kesehatan bagi menteri dan pejabat tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait.
4. Belanja/Beban Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama)
Merupakan pos belanja yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan asuransi kesehatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, DPD, BPK, KY, Hakim MK, dan Hakim MA.
5. Belanja/Beban Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Merupakan pos belanja yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan asuransi kecelakaan kerja bagi pegawai Aparatur Sipil Negara.
6. Belanja/Beban Jaminan Kematian (JKM)
Merupakan pos belanja yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan asuransi kematian bagi pegawai Aparatur Sipil Negara.
7. Belanja/Beban Program THT
Berupa pembayaran *Unfunded Past Services Liabilities* (kewajiban masa lalu untuk Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang belum terpenuhi).

8. Belanja/Beban PPN RTGS BI
Merupakan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas jasa layanan *Real Time Gross Settlement* yang diberikan oleh BI kepada pemerintah.
9. Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog
Merupakan pembayaran selisih harga beras atas pembelian beras yang dilakukan oleh pemerintah kepada Bulog.
10. Pelaporan Iuran Dana Pensiun
Merupakan pelaporan atas akumulasi dana pensiun yang berasal dari potongan gaji pegawai negeri sipil setiap bulannya dan dititipkan oleh pemerintah kepada PT Taspen dan PT Asabri. Dana pensiun tersebut dikelola dan hasilnya akan digunakan untuk membayarkan pensiun.


B. Akuntansi dan Pelaporan

Pengeluaran Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog dibebankan ke dalam Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99). Dalam pelaksanaan kegiatannya, pengeluaran Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan IDP dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Ditjen Perbendaharaan yang menangani pengelolaan Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan IDP. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat menunjuk UAKPA BUN TK untuk melakukan kegiatan akuntansi yang terkait dengan jenis pengeluaran tersebut.

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai UAKPA BUN TK Pengelola Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama,

Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan IDP. UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK Ditjen Perbendaharaan (Ditjen PBN) untuk dilakukan penggabungan. UAP BUN TK hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar berikut:

STRUKTUR PELAPORAN:



1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmas, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan IDP adalah akrual sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II PP 71/2010 tentang SAP.

2. Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmas, Belanja/Beban Jamkestama,

Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen atas Belanja/Beban yang Dikelola Oleh Ditjen PBN yang dilakukan oleh Pemerintah.

Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari appropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*).

a. Pengakuan

Anggaran Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmas, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog diakui sebagai appropriasi pada saat ditetapkan UU APBN dan pada tingkat UAKPA diakui menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*) pada saat diterbitkan DIPA.

b. Pengukuran

Anggaran Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmas, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, dan Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog yang dikeluarkan dari belanja pemerintah untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan *allotment* diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA.

c. Jurnal

JURNAL DIPA:

Uraian	Dr	Cr
Allotment Belanja XXXXXX	XXXX	
Estimasi Pendapatan Bukan Pajak yang Dialokasikan		XXXX

d. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun *allotment*, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia

pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

3. Akuntansi Realisasi atas Transaksi Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmas, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan IDP.

- a. Pengakuan

- 1) Beban diakui pada saat terbitnya Surat Tagihan/SPPdan/atau pada saat dilakukan penyesuaian dan/atau dilakukan penyisihan piutang tak tertagih.
- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima di Kas Negara atau pada saat hak timbul dengan dilakukannya penyesuaian pada tanggal pelaporan.
- 3) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Negara melalui SPM dan SP2D.
- 4) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Negara.
- 5) Pengembalian belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja/beban periode berjalan pada buku besar kas dan buku besar akrual, sedangkan pengembalian belanja yang diterima setelah periode belanja dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada buku besar kas dan buku besar akrual.
- 6) Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan pengembalian pendapatan atas penerimaan pendapatan pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi.
- 7) Piutang diakui pada saat adanya saldo uang pensiun pada tanggal pelaporan. Pengakuan untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penentuan Kualitas Piutang dan

Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bendahara Umum Negara.

- 8) Utang diakui pada saat timbulnya surat penetapan utang dari Menteri Keuangan atau pada saat ditandatanganinya BAR.
- 9) Aset Lainnya diakui pada saat adanya saldo iuran dana pensiun yang dikelola oleh PT Taspen.

b. Pengukuran

- 1) Beban diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada Surat Tagihan/SPP dan/atau berdasarkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
- 2) Pendapatan-LO diukur sebesar nilai nominal dari hasil perhitungan yang tertuang dalam BAR atau nilai nominal yang tertera pada rekapitulasi dokumen setoran.
- 3) Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen pengeluaran (SPM, SP2D).
- 4) Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada rekapitulasi dokumen setoran.
- 5) Pengembalian belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.
- 6) Pengembalian pendapatan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran.
- 7) Piutang diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada BAR. Pengukuran untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bendahara Umum Negara.
- 8) Utang diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum pada surat penetapan utang dari Menteri Keuangan atau sebesar nilai nominal yang tertera pada tagihan dan/atau BAR.
- 9) Aset Lainnya diukur berdasarkan nilai nominal yang disepakati antara KPA dengan PT. Taspen atau dokumen lain yang dipersamakan.

c. Jurnal

JURNAL BEBAN:

Buku Besar Akruaal:

Uraian	Dr	Cr
Beban XXX	XXXX	
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		XXXX

Buku Besar Akruaal:

Uraian	Dr	Cr
Belanja Yang Masih Harus Dibayar	XXXX	
Ditagihkan Kepada Entitas Lain		XXXX

JURNAL PENDAPATAN-LO:

Buku Besar Akruaal:

Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan Piutang:

Uraian	Dr	Cr
Piutang Pendapatan	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

Pada saat dilakukan setoran ke kas negara

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Piutang Pendapatan		XXXX

Jika pendapatan diakui pada saat diterima di kas negara:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

JURNAL REALISASI BELANJA:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Belanja XXX	XXXX	
Ditagihkan Kepada Entitas Lain		XXXX

Buku Besar Akruaal:

Uraian	Dr	Cr
Beban XXX	XXXX	
Ditagihkan Kepada Entitas Lain		XXXX

JURNAL REALISASI PENDAPATAN:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan		XXXX

JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA:**1. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan:**

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan Kepada Entitas Lain	XXXX	
Beban XXX		XXXX

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan Kepada Entitas Lain	XXXX	
Belanja XXX		XXXX

2. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Lain-Lain		XXXX

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Lain-Lain		XXXX

JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN:**Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan:**

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Diterima Dari Entitas Lain		XXXX

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Diterima Dari Entitas Lain		XXXX

JURNAL PIUTANG

Uraian	Dr	Cr
Piutang Pendapatan	XXXX	
Pendapatan		XXXX

JURNAL ASET LAINNYA

Uraian	Dr	Cr
Aset Lainnya	XXXX	
Utang Jangka Panjang		XXXX

JURNAL UTANG

Uraian	Dr	Cr
Beban XXX	XXXX	
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		XXXX

JURNAL PENUTUP

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit LO	XXXX	
Beban XXX		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit LRA	XXXX	
Belanja XXX		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Surplus/Defisit LO		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Surplus/Defisit LRA		XXXX

d. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun *allotment*, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

Realisasi pendapatan-LO, beban, dan penyesuaian yang dicatat dalam Buku Besar Akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D

untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN atau BPN untuk pendapatan) dan dokumen penyesuaian pendapatan/beban.

Realisasi pendapatan-LRA dan belanja dalam Buku Besar Kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN atau BPN untuk pendapatan).

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXXX	XXXXXX
Beban Persediaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Jasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXXX	XXXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bunga		XXXXXX	XXXXXX
Beban Subsidi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Hibah		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXXX	XXXXXX
Beban Transfer		XXXXXX	XXXXXX
Beban Lain-lain		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXXX	XXXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1				
				<i>(Dalam Rupiah)</i>
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka				
Piutang				
	Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan		C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP		C.2.6		
	Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset KKKS		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri				
	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri				
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS				
EKUITAS			(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX <i>(Dalam Rupiah)</i>							
URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1		%	TAHUN ANGGARAN 20X0		
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI	
T. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH							
I. Penerimaan Perpajakan	D.2.1						
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	
Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	
	D.2.1.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	
III. Penerimaan Hibah	D.2.1.3	xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	
		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	
		Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)					
U. BELANJA BUN							
I. Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2						
Belanja Barang	D.2.2.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	
Belanja Lain Lain	D.2.2.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	
	D.2.2.1.8	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	
II. Transfer ke Daerah	D.2.2.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)							
	D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	
P. PEMBIAYAAN							
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4						
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	
	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	
		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)	
Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	

e. Pengungkapan

Informasi terkait dengan Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan IDP diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan IDP terdiri atas:

- a. DIPA;
- b. DIPA Revisi;
- c. Surat Tagihan/SPP;
- d. SPM;
- e. SP2D;
- f. Laporan Realisasi Pembayaran Pensiun yang dibuat oleh PT TASPEN (Persero) dan PT Asabri (Persero) atas realisasi pembayaran pensiun;
- g. Laporan Saldo Uang Pensiun yang dibuat oleh PT TASPEN (Persero) dan PT Asabri (Persero) atas saldo dana pensiun yang belum diambil/atau belum dibayarkan kepada penerima pensiun;
- h. Rekapitulasi Dokumen Setoran; dan
- i. BAR.

Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program

THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan IDP terdiri atas:

- a. Memo Penyesuaian; dan
- b. Dokumen-dokumen lain terkait.

5. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau pihak-pihak terkait.

6. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmas, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan Pelaporan IDP dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menangani Pembayaran Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmas, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan IDP;
- b. UAP BUN TK Ditjen PBN dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menangani kesekretariatan.

Dalam hal diperlukan maka dapat dibentuk Unit Akuntansi Pembantu KP yang berfungsi untuk membantu penyelenggaraan pengelolaan keuangan khususnya terkait akuntansi dan pelaporan atas belanja pensiun di tingkat KPPN.

7. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan IDP menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi pembayaran Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan IDP, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan IDP menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LO, LPE, LRA, Neraca dan CaLK dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK Ditjen PBN.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK Pengelola Belanja/Beban Pensiun, Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanja/Beban JKK, Belanja/Beban JKM, Belanja/Beban Program THT, Belanja/Beban PPN RTGS BI, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan IDP menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK Ditjen PBN.
- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK Ditjen PBN menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK Ditjen PBN kepada UAKP BUN Transaksi Khusus

secara semesteran dan tahunan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UABUN secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

BAB VIII

AKUNTANSI TRANSAKSI PENDAPATAN DAN BELANJA/BEBAN DALAM
RANGKA PENGELOLAAN KAS NEGARA

A. Jenis-Jenis

Transaksi Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara antara lain:

- a. Pendapatan berupa selisih lebih dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan kas meliputi:
 1. Pendapatan bunga/jasa giro dan/atau bagi hasil atas penempatan di Bank Sentral dan/atau Bank Umum;
 2. *Capital gain* dan *coupon* atas transaksi penjualan dan/atau pembelian SBN; dan
 3. Pendapatan bunga atas transaksi *Reverse Repo*.
- b. Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN;
- c. Pendapatan lainnya dalam Pengelolaan Kas Negara antara lain Pendapatan/Remunerasi *Treasury Notional Pooling*
- d. Belanja/Beban berupa selisih kurang dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan kas meliputi:
 1. *Capital loss* atas transaksi penjualan SBN
 2. Belanja/beban bunga atas transaksi *Repo*
- e. Belanja/Beban Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN; dan
- f. Belanja/Beban Transaksi Pengelolaan Kas Negara.


B. Akuntansi dan Pelaporan

Pendapatan berupa selisih lebih dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan kas, Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN, Pendapatan lainnya dalam Pengelolaan Kas Negara, Belanja/Beban berupa selisih kurang dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan kas, Belanja/Beban Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN, dan Belanja/Beban Transaksi Pengelolaan Kas Negara dibebankan ke dalam Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99). Dalam pelaksanaan kegiatannya, Pendapatan berupa selisih lebih dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan kas, Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi dalam

Pengelolaan Rekening Milik BUN, Pendapatan lainnya dalam Pengelolaan Kas Negara, Belanja/Beban berupa selisih kurang dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan kas, Belanja/Beban Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN, dan Belanja/Beban Transaksi Pengelolaan Kas Negara dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Ditjen Perbendaharaan yang menangani Pengelolaan Kas Negara. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat menunjuk UAKPA BUN TK untuk melakukan kegiatan akuntansi yang terkait dengan jenis pendapatan dan pengeluaran tersebut.

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara. UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK Ditjen PBN untuk dilakukan penggabungan. UAP BUN TK Ditjen PBN hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar berikut:

STRUKTUR PELAPORAN:



1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara adalah akrual sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II PP 71/2010 tentang SAP.

2. Akuntansi Anggaran Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara

Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen atas Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara yang dilakukan oleh Pemerintah.

Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari appropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*).

a. Pengakuan

Anggaran Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara diakui sebagai appropriasi pada saat ditetapkan UU APBN dan pada tingkat UAKPA diakui menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*) pada saat diterbitkan DIPA.

b. Pengukuran

Anggaran Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara yang dikeluarkan dari belanja pemerintah untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan *allotment* diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA.

c. Jurnal

JURNAL DIPA:

Uraian	Dr	Cr
Allotment Belanja XXXXXX	XXXX	
Estimasi Pendapatan Bukan Pajak Yang Dialokasikan		XXXX

d. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun *allotment*, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

3. Akuntansi Realisasi atas transaksi Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara

a. Pengakuan

- 1) Beban diakui pada saat terbitnya Surat Tagihan/SPP dan/atau pada saat timbulnya kewajiban dari hasil perhitungan/konversi/penjabaran nilai valuta asing ke dalam rupiah dan/atau pada saat dilakukan penyisihan piutang tak tertagih.

Pengakuan untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bendahara Umum Negara.

- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima di Kas Negara dan/atau pada saat timbulnya hak atas pendapatan dari hasil perhitungan/konversi/penjabaran nilai valuta asing ke dalam rupiah dan/atau pada saat timbulnya hak berdasarkan BAR.
- 3) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Negara melalui SPM dan SP2D.
- 4) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Negara.
- 5) Pengembalian belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja/beban periode berjalan pada buku besar kas dan buku besar akrual, sedangkan pengembalian belanja yang diterima setelah periode belanja dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada buku besar kas dan buku besar akrual.
- 6) Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan

periode berjalan, sedangkan pengembalian pendapatan atas penerimaan pendapatan pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi.

- 7) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan berdasarkan hasil perhitungan yang dituangkan dalam BAR.
- 8) Utang diakui pada saat terbitnya Surat Tagihan/SPP dan/atau pada saat timbulnya kewajiban dari hasil perhitungan yang dituangkan dalam BAR.

b. Pengukuran

- 1) Beban diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada Surat Tagihan/SPP/ADK Memo Perhitungan/hasil perhitungan sesuai peraturan/BAR dan/atau berdasarkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

Pengukuran untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bendahara Umum Negara.

- 2) Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen pengeluaran (SPM dan SP2D).
- 3) Pendapatan-LO diukur sebesar nilai nominal dari hasil perhitungan sesuai kontrak atau BAR atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 4) Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada dokumen penerimaan.
- 5) Pengembalian belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas.
- 6) Pengembalian pendapatan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran.
- 7) Piutang diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada BAR.
- 8) Utang diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum pada BAR.

c. Jurnal

JURNAL BEBAN:

Buku Besar Akruaal:

Uraian	Dr	Cr
Beban XXX	XXXX	
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		XXXX

Buku Besar Akruaal:

Uraian	Dr	Cr
Belanja Yang Masih Harus Dibayar	XXXX	
Ditagihkan Kepada Entitas Lain		XXXX

JURNAL PENDAPATAN-LO:

Buku Besar Akruaal:

Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan Piutang:

Uraian	Dr	Cr
Piutang Pendapatan	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

Pada saat dilakukan setoran ke kas negara

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Piutang Pendapatan		XXXX

Jika pendapatan diakui pada saat diterima di kas negara:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LO		XXXX

JURNAL REALISASI BELANJA:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Belanja XXX	XXXX	
Ditagihkan Kepada Entitas Lain		XXXX

Buku Besar Akruaal:

Uraian	Dr	Cr
Beban XXX	XXXX	
Ditagihkan Kepada Entitas Lain		XXXX

JURNAL REALISASI PENDAPATAN:

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan-LRA		XXXX

JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA:**1. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan:**

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan Kepada Entitas Lain	XXXX	
Beban XXX		XXXX

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Ditagihkan Kepada Entitas Lain	XXXX	
Belanja XXX		XXXX

2. Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Lain-Lain		XXXX

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Pendapatan Lain-Lain		XXXX

JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN:**Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan:**

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Diterima Dari Entitas Lain		XXXX

Buku Besar Kas:

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Diterima Dari Entitas Lain		XXXX

JURNAL PIUTANG

Uraian	Dr	Cr
Piutang Pendapatan	XXXX	
Pendapatan		XXXX

JURNAL UTANG

Uraian	Dr	Cr
Beban XXX	XXXX	
Belanja Yang Masih Harus Dibayar		XXXX

JURNAL PENUTUP

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit LO	XXXX	
Beban XXX		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Surplus/Defisit LRA	XXXX	
Belanja XXX		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Surplus/Defisit LO		XXXX

Uraian	Dr	Cr
Pendapatan	XXXX	
Surplus/Defisit LRA		XXXX

d. Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun *allotment*, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

Realisasi pendapatan-LO, beban, dan penyesuaian yang dicatat dalam Buku Besar Akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN atau BPN untuk pendapatan) dan dokumen penyesuaian pendapatan/beban.

Realisasi pendapatan-LRA dan belanja dalam Buku Besar Kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN atau BPN untuk pendapatan).

Contoh Format Laporan Operasional

BENDAHARA UMUM NEGARA			
LAPORAN OPERASIONAL			
Periode yang berakhir 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		XXXXXX	XXXXXX
PENDAPATAN HIBAH		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Pendapatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai		XXXXXX	XXXXXX
Beban Persediaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Jasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pemeliharaan		XXXXXX	XXXXXX
Beban Perjalanan Dinas		XXXXXX	XXXXXX
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bunga		XXXXXX	XXXXXX
Beban Subsidi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Hibah		XXXXXX	XXXXXX
Beban Bantuan Sosial		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi		XXXXXX	XXXXXX
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXXXXX	XXXXXX
Beban Transfer		XXXXXX	XXXXXX
Beban Lain-lain		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Beban Operasional		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		XXXXXX	XXXXXX
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		XXXXXX	XXXXXX
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		XXXXXX	XXXXXX
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Beban Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
Jumlah Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa		XXXXXX	XXXXXX
SURPLUS/DEFISIT - LO		XXXXXX	XXXXXX

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1				
				<i>(Dalam Rupiah)</i>
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka				
Piutang				
	Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan		C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP		C.2.6		
	Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset KKKS		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri				
	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri				
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS				
EKUITAS			(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

Contoh Format LRA

BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX (Dalam Rupiah)						
URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 20X1		%	TAHUN ANGGARAN 20X0	
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI	REALISASI
V. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH	D.2.1					
I. Penerimaan Perpajakan	D.2.1.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.1.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2.1.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
III. Penerimaan Hibah	D.2.1.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III)				xx,xx%	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
W. BELANJA BUN	D.2.2					
I. Belanja Pemerintah Pusat	D.2.2.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
Belanja Barang	D.2.2.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Belanja Lain Lain	D.2.2.1.8	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
II. Transfer ke Daerah	D.2.2.2	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II)		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	D.2.3	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Q. PEMBIAYAAN	D.2.4					
I. Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.4.1	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx	xx,xx%	x.xxx.xxx.xxx	x.xxx.xxx.xxx
1. Rekening Pemerintah	D.2.4.1.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.4.1.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
3. Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi	D.2.4.1.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
4. Surat Berharga Negara (Neto)	D.2.4.1.4	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Penerimaan Surat Berharga Negara			xxx.xxx.xxx		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(xxx.xxx.xxx)		(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx)
Pinjaman Dalam Negeri	D.2.4.1.5	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx

	9.	Pembiayaan Lain Lain		D.2.4.1.9	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx	xx,xx%	xxx.xxx.xxx
II.		Pembiayaan Luar Negeri (Neto)		D.2.4.2	(x.xxx.xxx.xxx)	(x.xxx.xxx.xxx)	xx, xx %	(x.xxx.xxx.xxx)
		Jumlah Pembiayaan (D.I+D.II)			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx
E.		SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SILPA (SIKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)		D.2.5		xx.xxx.xxx.xxx		xx.xxx.xxx.xxx

e. Pengungkapan

Informasi terkait dengan Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi khusus Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara antara lain:

- a. Nota Kredit;
- b. Nota Debet;
- c. ADK Rekening Koran;
- d. ADK Memo Perhitungan;
- e. Kertas Kerja Perhitungan Selisih Kurs;
- f. BAR;
- g. DIPA;
- h. DIPA Revisi;
- i. Resume Tagihan/SPP;
- j. SPM dan ADK SPM;
- k. SP2D; dan
- l. *Deal Ticket*.

Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara antara lain:

- a. Memo Penyesuaian;
- b. Bukti Penerimaan Negara (BPN);
- c. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
- d. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB); dan
- e. Dokumen-dokuman lain terkait.

5. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau pihak-pihak terkait.

6. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menangani Pengelolaan Kas Negara.
- b. UAP BUN TK Ditjen PBN dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menangani kesekretariatan.

7. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi Pendapatan berupa selisih lebih dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan kas, Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN, Pendapatan lainnya dalam Pengelolaan Kas Negara, Belanja/Beban berupa selisih kurang dalam pengelolaan kelebihan/kekurangan kas, Belanja/Beban Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN, dan Belanja/Beban Transaksi Pengelolaan Kas Negara, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK Ditjen PBN.
- b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK Ditjen PBN.
- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK Ditjen PBN menyusun laporan konsolidasi.

- d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK Ditjen PBN kepada UAKP BUN Transaksi Khusus secara semesteran dan tahunan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.
- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

BAB IX
AKUNTANSI TRANSAKSI UTANG PFK PEGAWAI


A. Definisi

Utang Perhitungan Pihak Ketiga Pegawai untuk selanjutnya disebut Utang PFK Pegawai adalah selisih lebih/kurang antara penerimaan setoran/potongan PFK Pegawai dan pembayaran pengembalian penerimaan PFK Pegawai.

B. Akuntansi dan Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai. UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK Ditjen PBN untuk dilakukan penggabungan. UAP BUN TK hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar berikut:

STRUKTUR PELAPORAN:



Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi Utang PFK Pegawai adalah akrual sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II PP 71/2010 tentang SAP.

1. Akuntansi Transaksi Utang PFK Pegawai

a. Pengakuan

Utang PFK Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban dari hasil perhitungan yang dituangkan dalam BAR.

b. Pengukuran

Utang PFK Pegawai diukur berdasarkan nilai nominal hasil perhitungan yang tercantum pada BAR.

c. Jurnal

JURNAL PENGAKUAN UTANG:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Utang PFK		XXXX

JURNAL PELUNASAN UTANG:

Buku Besar Akrual:

Uraian	Dr	Cr
Utang PFK	XXXX	
Ditagihkan Kepada Entitas Lain		XXXX

d. Penyajian

Transaksi pengakuan utang dan pelunasan utang disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1				
				<i>(Dalam Rupiah)</i>
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka				
Piutang				
	Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan		C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP		C.2.6		
	Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset KKKS		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri				
	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri				
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS				
EKUITAS			(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

e. Pengungkapan

Informasi terkait Utang PFK Pegawai diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi khusus Utang PFK Pegawai antara lain:

- a. BAR;
- b. Keputusan Menteri Keuangan;
- c. Nota Debit;
- d. Nota Kredit;
- e. BPN;
- f. SSBP;
- g. SPM;
- h. SP2D.

Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain terkait yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus Utang PFK Pegawai.

3. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau pihak-pihak terkait.

4. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menangani Pengelolaan Utang PFK Pegawai.
- b. UAP BUN TK Ditjen PBN dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menangani kesekretariatan.

5. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi Utang PFK Pegawai. Laporan keuangan disusun berupa LPE, Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Utang PFK Pegawai menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LPE, Neraca, dan CaLK dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK Ditjen PBN.
- b. Dalam hal terdapat transaksi pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK Utang PFK Pegawai menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK Ditjen PBN.
- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK Ditjen PBN menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK Ditjen PBN kepada UAKP BUN Transaksi Khusus secara semesteran dan tahunan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.
- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

BAB X
AKUNTANSI TRANSAKSI UTANG PFK PAJAK ROKOK


A. Definisi

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pajak Rokok untuk selanjutnya disebut Utang PFK Pajak Rokok adalah selisih lebih/kurang antara penerimaan PFK setoran Pajak Rokok dan pembayaran pengembalian penerimaan setoran PFK Pajak Rokok.

B. Akuntansi dan Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok. UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok yang dilaksanakan oleh DJPK. UAP BUN TK hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar berikut:

STRUKTUR PELAPORAN:



Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi Utang PFK Pajak Rokok adalah akrual sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II PP 71/2010 tentang SAP.

1. Akuntansi Transaksi Utang PFK Pajak Rokok

a. Pengakuan

Utang PFK Pajak Rokok diakui pada saat timbulnya kewajiban dari hasil perhitungan yang dituangkan dalam BAR.

b. Pengukuran

Utang PFK Pajak Rokok diukur berdasarkan nilai nominal hasil perhitungan yang tercantum pada BAR.

c. Jurnal

JURNAL PENGAKUAN UTANG:

Buku Besar Akrua:

Uraian	Dr	Cr
Diterima Dari Entitas Lain	XXXX	
Utang PFK Pajak Rokok		XXXX

JURNAL PELUNASAN UTANG:

Buku Besar Akrua:

Uraian	Dr	Cr
Utang PFK Pajak Rokok	XXXX	
Ditagihkan Kepada Entitas Lain		XXXX

d. Penyajian

Transaksi pengakuan utang dan pelunasan utang disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas

BENDAHARA UMUM NEGARA			
Laporan Perubahan Ekuitas			
Per 31 Desember 20X1			
<i>(Dalam Rupiah)</i>			
URAIAN	Catatan	20X1	20X0
EKUITAS AWAL		XXXX	XXXX
SURPLUS/DEFISIT – LO		XXXX	XXXX
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR		XXXX	XXXX
Koreksi Nilai Persediaan		XXX	XXX
Selisih Revaluasi Aset Tetap		XXX	XXX
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		XXX	XXX
Lain-lain		XXX	XXX
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)		XXXX	XXXX
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		XXXX	XXXX
EKUITAS AKHIR		XXXXX	XXXXX

Contoh Format Neraca

BENDAHARA UMUM NEGARA				
NERACA				
Per 31 Desember 20X1				
				<i>(Dalam Rupiah)</i>
URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 20X1	31 DESEMBER 20X0
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank		C.2		
	Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kas dan Bank		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Uang Muka				
Piutang				
	Piutang Bukan Pajak	C.2.2	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Lain-Lain	C.2.3	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang)	C.2.4	(xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Piutang		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Persediaan		C.2.5	xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Lancar		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET TETAP		C.2.6		
	Tanah		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Peralatan dan Mesin		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Gedung dan Bangunan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Tetap Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Aset Tetap		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
ASET LAINNYA		C.2.7		
	Aset Tak Berwujud		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset KKKS		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Eks BPPN		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Piutang Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset Lain-lain		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset Lainnya)	C.2.8	(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
	Jumlah Aset Lainnya		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH ASET			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri				
	Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Jangka Panjang DN Lainnya		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT		xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
	Jumlah Utang Jangka Panjang DN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri				
	Jumlah Utang Jangka Panjang LN		xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxx.xxx.xxx.xxx	xxx.xxx.xxx.xxx
JUMLAH KEWAJIBAN			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx
EKUITAS				
EKUITAS			(xxx.xxx.xxx.xxx)	(xxx.xxx.xxx.xxx)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			xx.xxx.xxx.xxx	xx.xxx.xxx.xxx

e. Pengungkapan

Informasi terkait Utang PFK Pajak Rokok diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi khusus Utang PFK Pajak Rokok antara lain:

- a. BPN;
- b. SSBP;
- c. Daftar Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Pajak Rokok;
- d. SPM;
- e. BAR;
- f. SP2D.

Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain terkait yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus Utang PFK Pajak Rokok.

3. Pelaksanaan Verifikasi

Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau pihak-pihak terkait.

4. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada DJPK yang menangani Pengelolaan Utang Pajak Rokok.
- b. UAP BUN TK DJPK dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada DJPK yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

5. Penyampaian Laporan Keuangan

UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi Utang PFK Pajak Rokok. Laporan keuangan disusun berupa LPE, Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

- a. UAKPA BUN TK Utang PFK Pajak Rokok menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LPE, Neraca, dan CaLK dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJPK.
- b. Dalam hal terdapat transaksi pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN TK Utang PFK Pajak Rokok menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJPK.
- c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJPK menyusun laporan konsolidasi.
- d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK DJPK kepada UAKP BUN Transaksi Khusus secara semesteran dan tahunan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.
- e. Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu.

Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN.

BAB XI

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAKP BUN TK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

Pernyataan Tanggung Jawab

Penggabungan Laporan Keuangan selaku UAKP BUN Transaksi Khusus yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca, (iii) Laporan Operasional, (iv) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Pembantu BUN merupakan tanggung jawab UAP BUN TK.

<Paragraph penjelasan – untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dalam proses penggabungan laporan keuangan dan dalam penyusunan laporan keuangan>

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,
Direktur Jenderal Perbendaharaan,
Selaku Pimpinan dari UAKP BUN TK

()

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAP BUN TK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan selaku UAP BUN TK, yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca, (iii) Laporan Operasional, (iv) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran..... sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

<Paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dalam proses penggabungan laporan keuangan dan dalam penyusunan laporan keuangan>

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,

.....,

Selaku Pimpinan dari UAP BUN TK

()

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAKKPA BUN TK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan selaku UAKKPABUN TK, yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca, (iii) Laporan Operasional, (iv) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran..... sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

<Paragraph penjelasan – untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dalam proses penggabungan laporan keuangan dan dalam penyusunan laporan keuangan>

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,

.....,

Selaku Pimpinan dari UAKKPA BUN TK

()

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAKPA BUN TKSURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
DIREKTUR/KEPALA.....*Pernyataan Tanggung Jawab*

Isi Laporan Keuangan selaku UAKPA BUN TK, yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca, (iii) Laporan Operasional, (iv) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

<Paragraph penjelasan – untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan terkait dalam proses penggabungan laporan keuangan dan dalam penyusunan laporan keuangan>

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,

.....,

Selaku Pimpinan dari UAKPA BUN TK

()

BAB XII
PENUTUP

Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan ini sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan modul ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk transaksi yang termasuk dalam ruang lingkup transaksi khusus.

Diharapkan dengan tersusunnya modul ini maka penyusunan laporan keuangan transaksi khusus oleh seluruh unit akuntansi pengelola transaksi khusus dapat dilakukan secara terstruktur dan sistematis agar menghasilkan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Transaksi Khusus, Laporan Keuangan BUN, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang andal. Dengan demikian maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan menjadi lebih akurat, informatif, dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO